



RENCANA STRATEGIS

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 - 2023

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG



Jalan Gerilya No.07
Temanggung



Telp.0293 493 772
Kode Pos 56218



Web:bpbdtmg.kab.go.id
Email : bpbdtmg@gmail.com

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**Disusun Oleh :
TIM PENYUSUN RENSTRA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada tanggal : April 2019**

Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia



Dra. GEMA ARTISTI W., M.M.
NIP. 19700730/199001 2 002

Sub Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat



WAHYUNINGSIH, S.H.I.
NIP. 19760726/200312 2 010

Mengetahui,
Plt. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretaris,



RIPTO SUSILO, SH, MSI
Pembina Tingkat I
NIP. 19670427 198703 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan rencana dan program pembangunan daerah.

Dengan tersusunnya renstra ini diharapkan selain menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dapat menjadi landasan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas semua partisipasi dan kerjasamanya dalam penyusunan Renstra ini, sehingga Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019-2023 dapat tersusun dengan baik dan lancar sesuai yang diharapkan. Akhir kata semoga Dokumen Renstra ini bermanfaat bagi kita semua dan kami menerima berbagai saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan ke arah kesempurnaan.

Semoga Rencana Strategis ini dapat menjadi langkah awal dan bukti keseriusan kami dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung di masa mendatang.

Temanggung, April 2019
Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Temanggung



G. WALNGADI, S.Sos
NIP.196302051993031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I : PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Landasan Hukum	9
1.3 Maksud dan Tujuan	14
1.4 Sistematika Penulisan	15
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BPBD	17
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Temanggung	17
2.2 Sumber Daya BPBD Kabupaten Temanggung	27
2.3 Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Temanggung	33
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD Kabupaten Temanggung	39
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)	45
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPBD Kabupaten Temanggung Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan	45
3.2 Wakil Kepala Daerah Terpilih Telaah Renstra K/L dan Renstra BPBD Kabupaten	47
3.3 Temanggung Provinsi Jawa Tengah Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	54
3.4 Lingkungan Hidup Strategis Penentuan Isu-Isu Strategis	69
	71
BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	73
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD Kabupaten Temanggung	73 74
4.2 Strategi dan Kebijakan BPBD Kabupaten Temanggung	76

BAB V	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	77
5.1	Tabel Penyusunan Strategi dan Kebijakan	77
5.2	Tabel Renstra Program dan Kegiatan	82
5.3	Tabel Keterkaitan Misi	86
BAB VI	: INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	88
BAB VII	: PENUTUP	90

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017, dimana setiap PD/Perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat daerah dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra PD adalah gambaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja PD per tahun. Penyusunan Renja PD merujuk pada dokumen Renstra PD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Dalam Penyusunan dokumen Renstra PD mengacu dari Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 PD diarahkan untuk tidak saja mengacu pada dokumen perencanaan daerah semata, namun juga dipersyaratkan untuk melihat dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah pada instansi vertikal, baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dari ketentuan ini terkandung maksud, melalui Permendagri No. 86 Tahun 2017 ini diupayakan adanya sinergitas dan keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan) antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota. Konsep dan definisi perencanaan pembangunan menjadi lebih luas dan komprehensif, dimana terminologi perencanaan bukan saja merupakan perwujudan visi dan misi semata, namun terkandung konsep estimasi terhadap penganggaran, evaluasi dan proyeksi sumber-sumber perencanaan.

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017, dimana setiap PD/Perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat daerah dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra PD adalah gambaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja PD per tahun. Penyusunan Renja PD merujuk pada dokumen Renstra PD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Dalam Penyusunan dokumen Renstra PD mengacu dari Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 PD diarahkan untuk tidak saja mengacu pada dokumen perencanaan daerah semata, namun juga dipersyaratkan untuk melihat dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah pada instansi vertikal, baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dari ketentuan ini terkandung maksud, melalui Permendagri No. 86 Tahun 2017 ini diupayakan adanya sinergitas dan keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan) antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota. Konsep dan definisi perencanaan pembangunan menjadi lebih luas dan komprehensif, dimana terminologi perencanaan bukan saja merupakan perwujudan visi dan misi semata, namun terkandung konsep estimasi terhadap penganggaran, evaluasi dan proyeksi sumber-sumber perencanaan.

I.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;



15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019;
22. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No. 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten /Kota;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 adalah:

1. Maksud Penyusunan Renstra :
 - a. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.
 - b. Menciptakan keterpaduan program kerja dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Temanggung.
 - c. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
 - d. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.



2. Tujuan Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 :
 - a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RPJMD Kabupaten Temanggung.
 - b. Meningkatkan pelayanan utama BPBD Kabupaten Temanggung, khususnya di bidang urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung untuk mendukung pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

A. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra BPBD Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan BPBD Kabupaten Temanggung

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPBD, Sumber Daya BPBD, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Bappeda Kabupaten Temanggung

Pada bab ini berisi tentang : identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD, dan penentuan isu-isu strategis.



BAB IV Tujuan Dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang : rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten Temanggung beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah BPBD Kabupaten Temanggung selama lima tahun kedepan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bab ini berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah BPBD Kabupaten Temanggung selama lima tahun kedepan.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini berisi tentang indikator kinerja utama BPBD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh BPBD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung merupakan Unsur Pelaksana Teknis Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. TUGAS BPBD

- a. Penyelenggaraan Kesekretariatan Badan;
- b. Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana;
- c. Kedaruratan dan Logistik Bila Terjadi Bencana;
- d. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

2. FUNGSI BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi :

- a. Menyenggarakan penyusunan dan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah
- b. Melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana
- c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

3. STRUKTUR ORGANISASI BPBD

A. KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan dan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan penanggulangan bencana daerah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- b. menyusun tujuan dan sasaran Badan sesuai dengan kebijakan penanggulangan bencana;
- c. membentuk unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung;
- d. mengarahkan tugas unsur pengarah dan unsur pelaksana dalam usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kebijaksanaan penanggulangan bencana daerah;
- e. mengarahkan unsur pelaksana dalam penyusunan pedoman dan standarisasi pelaksanaan penanggulangan bencana meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi Pascabencana;
- f. membentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
- g. membentuk Pusat Komando Tanggap Darurat;
- h. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan penanggulangan bencana meliputi: pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana;

- i. melakukan pengusulan kepada Bupati untuk menetapkan status/tingkat bencana berdasarkan pengkajian dampak bencana secara cepat dan tepat;
- j. memonitoring pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana;
- k. mengevaluasi kinerja Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- n. Menyusun kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;

B. KEPALA PELAKSANA

Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi, meliputi pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut :

- a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja Badan;
- b. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas;
- d. menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. menerapkan standar pelayanan minimal;
- f. menyelenggarakan pengeolaan ketatausahaan Badan;
- g. menyusun kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- h. menyusun kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
- i. menyusun kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- j. melaksanakan penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana meliputi; pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

- k. mengkomando, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penanggulangan bencana meliputi: pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- l. melaksanakan peningkatan kapasitas manajemen bencana;
- m. melaksanakan koordinasi penegakan hukum terkait dengan pemanfaatan ruang dan persyaratan bangunan/infrastruktur dengan SKPD terkait untuk mengurangi tingkat kerentanan terhadap ancaman bencana;
- n. melaksanakan koordinasi dengan pihak/organisasi pemerintah dan non pemerintah dalam proses mitigasi bencana;
- o. melaksanakan koordinasi operasi tanggap darurat;
- p. melaksanakan pembentukan Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana;
- q. melaksanakan Pembentukan Pusat Komando Tanggap Darurat;
- r. melaksanakan pembentukan Tim Reaksi Cepat;
- s. melaksanakan pembentukan Tim Kaji Cepat;
- t. melaksanakan pembentukan Media Center;
- u. melaksanakan pembentukan Tim Siaga Bencana;
- v. melaksanakan pembentukan instruktur kebencanaan;
- w. melaksanakan pembentukan Desa Tangguh Bencana;
- x. melaksanakan koordinasi bantuan logistik dan peralatan dari instansi/lembaga/organisasi yang terkait;
- y. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- z. melaksanakan pendataan dan pembinaan organisasi masyarakat kebencanaan;
- aa. melaksanakan pendataan, pembinaan dan pengawasan usaha jasa penyedia alat dan pelatihan penanggulangan bencana;
- bb. melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Badan;
- cc. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;

- dd. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
- ee. memberikan usul dan saran kepada atasan;
- ff. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- gg. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

C. SEKRETARIAT UNSUR PELAKSANA

Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat-menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat, barang, keprotokolan, urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Sekretariat unsur Pelaksana berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
- c. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas;
- e. menghimpun, mengolah, menyajikan data dan informasi untuk menyusun rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Badan;
- f. melakukan monitoring dan pengendalian pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja dan penetapan kinerja Badan;
- g. melakukan evaluasi dan analisis hasil kerja guna pengembangan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
- h. menyiapkan dan membuat laporan hasil pelaksanaan rencana strategis rencana kerja, LAKIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Badan;
- i. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
- j. melakukan pengawasan laporan administrasi keuangan bendahara;
- k. menyiapkan bahan usulan perubahan anggaran;

- l. menyiapkan bahan perhitungan anggaran;
- m. melakukan administrasi pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- n. melakukan pembuatan daftar gaji pegawai;
- o. melakukan pembayaran gaji pegawai;
- p. mengelola administrasi surat menyurat, peralatan dan perlengkapan Badan, rumah tangga, dokumentasidan informasi hukum, kearsipan dan perpustakaan;
- q. melakukan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan protokol;
- r. melakukan pengadaan, operasional dan pemeliharaan perlengkapan dinas serta kendaraan dinas;
- s. menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai;
- t. menyiapkan dan mengolah bahan usulan yang meliputi pengangkatan, kenaikan pangkat, perindahan, pemberhentan pensiun, kenaikan gaji berkala dan tunjangan;
- u. mengelola data dan dokumentasi pegawai;
- v. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan serta calon peserta ujian dinas pegawai;
- w. memproses permohonan ijin dan tugas belajar;
- x. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- y. memproses permohonan cuti, dan menusulkan permohonan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, kartu tabungan asuransi kesehatan dan tabungan perumahan;
- z. menyiapkan dan memproses Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) pegawai dan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
- aa. memproses laporan perkawinan, izin perkawinan dan perceraian;
- bb. menyimpan bahan usulan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa dan sanksi;
- cc. menyiapkan bahan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil;
- dd. mengelola presensi atau daftar hadir pegawai;

- ee. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan dan umum dan kepegawaian;
- ff. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
- gg. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- hh. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- ii. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

D. SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
- b. Memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas;
- d. Melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas;
- f. Melaksanakan penyusunan peta bencana;
- g. Melaksanakan indentifikasi bencana dan kawasan yang mempunyai tingkat kerentanan terhadap bencana serta memperkirakan dampak yang ditimbulkan apabila terjadi bencana;
- h. Melaksanakan pengembangan pelatihan dan pembinaan masyarakat dalam mempersiapkan diri apabila terjadi bencana dan meminimalkan/mengurangi resiko bencana;
- i. Melaksanakan peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap

- ancaman bencana;
- j. Melaksanakan pengembangan sistem peringatan dini untuk mengurangi dampak bencana alam dan nonalam dengan menggunakan teknologi-teknologi yang tepat guna;
 - k. Melaksanakan penyiapan jalur dan ruang/lokasi evakuasi bencana;
 - l. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dalam membangun dengan lingkungan dan konstruksi yang sesuai dengan standar keselamatan untuk berbagai jenis bencana;
 - m. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - n. Melakukan penyiapan bahan sosialisasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - o. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
 - p. Memberikan usul dan saran kepada atasan;
 - q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

E. SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Kedaruratan dan Logistik berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
- b. Memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas;
- d. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;

- e. Melakukan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas;
- g. Melakukan penyusunan rencana strategis dan taksis dalam pelaksanaan, dan pengendalian operasi tanggap darurat bencana;
- h. Melakukan pengkajian dampak bencana secara cepat dan tepat berdasarkan informasi awal kejadian bencana guna penanganan darurat bencana;
- i. Melakukan penghimpunan data dan informasi penanganan bencana yang terjadi, dan membentuk jaringan informasi dan komunikasi, serta menyebarkan informasi tentang bencana tersebut ke media massa dan masyarakat luas;
- j. Melakukan operasional tim reaksi cepat;
- k. Melakukan operasi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana dengan cepat, tepat, efisien dan efektif berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan tanggap darurat bencana;
- l. Melakukan penyediaan fasilitas, jasa, dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat;
- m. Melakukan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, dan transportasi bantuan logistik dan peralatan;
- n. Melakukan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih, dan sanitasi umum;
- o. Melakukan penyusunan evaluasi dan pelaporan operasi tanggap darurat;
- p. Melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang kedaruratan dan logistik;
- q. Melakukan penyiapan bahan sosialisasi dibidang kedaruratan dan logistik;
- r. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
- s. Memberikan usul dan saran kepada atasan;

- t. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.


F. SEKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada pascabencana. Uraian tugas sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
- b. Memberi petunjuk, arahan, dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Badan sesuai dengan bidang tugas;
- d. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- e. Melakukan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas;
- g. Melakukan inventarisasi, identifikasi, dan verifikasi tingkat kerusakan / kerugian bencana;
- h. Melakukan perencanaan dan penetapan prioritas program rehabilitasi dengan pendekatan partisipatif.
- i. Melakukan program rehabilitasi yang mencakup perbaikan lingkungan daerah bencana; perbaikan prasarana dan sarana umum; pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; pemulihan sosial, ekonomi dan budaya; pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
- j. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan rehabilitasi;
- k. Melakukan kajian kebutuhan berdasarkan identifikasi dan inventarisasi tingkat kerusakan/kerugian bencana;
- l. Melakukan penyusunan rencana rekonstruksi;

- m. Melakukan program rekonstruksi fisik yang meliputi tindakan untuk memulihkan kondisi fisik melalui pembangunan kembali secara permanen, meliputi sarana dan prasarana pemukiman, pemerintahan, pelayanan masyarakat, ekonomi dan sosial;
- n. Melakukan program rekonstruksi non fisik yang meliputi tindakan untuk memperbaiki atau memulihkan kegiatan pelayanan publik, sosial dan ekonomi;
- o. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan rekonstruksi;
- p. Melakukan penyiapan bahan sosialisasi dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- q. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
- r. Memberikan usul dan saran kepada atasan;
- s. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG**



Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Temanggung

2.2 Sumber Daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat maka diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang memadai. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung per 1 Januari 2019 memiliki Pegawai (PNS) berjumlah 12 (Dua belas) orang yang terdiri dari 3 (Tiga) orang pejabat struktural, 9 (Sembilan) orang pegawai non struktural dibantu 20 (Dua puluh) orang Satuan tugas (SATGAS PB).

Data Lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)			
		IV	III	II	I
1.	Kepala Pelaksana		1		
2.	Sekretaris				
3.	Kasie		2		
4.	Staf		5	3	1
Jumlah			8	3	1

Tabel 2.2
Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1.	PNS	12 org	9 org	3 org
Jumlah		12 org	9 org	3 org

Tabel 2.3
Jumlah SDM Non PNS

No	Penempatan	Jumlah
1.	Penjaga Malam	2 org
2.	Cleanig service/tenaga kebersihan	2 org
Total Jumlah		4 org

Data pada tabel 2.2 dan tabel 2.3 dapat diketahui bahwa jumlah PNS di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung sebanyak 12 orang dengan komposisi 75% laki-laki dan 25% perempuan, selanjutnya apabila dilihat dari komposisi status pegawai yang tidak tetap dengan status Suporting Staf (SATGAS PB) sebanyak 20 orang.

2.2.2 Sumberdaya Aset/Modal

Kualitas dukungan sarana untuk menunjang kinerja peningkatan pelayanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung mutlak harus diwujudkan, mengingat Badan Penanggulangan Bencana Daerah memegang peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apabila dikaitkan dengan TUPOKSI Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, maka prasarana tersebut masih dirasa kurang memadai dan representatif. Gambaran tentang sarana dan prasarana dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Jaringan Listrik	1	1	
2	Jaringan Telephone	1	1	
3	Kanopi gedung	1	1	
4	Bangunan dan gedung	1	1	
5	Garasi	1	1	
6	Gedung SAR	1	1	
7	UPS	8	6	2
8	Personal Komputer	8	8	
9	Laptop	2	2	
10	Printer	7	7	
11	Monitor LCD	6	6	
12	Troly	1	1	
13	Tiang Microhone	1	1	
14	Microphone	1	1	
15	Sound System	1	1	
16	Mesin ketik elektronik	4	4	
17	Alat Penghancur Kertas	1	1	
18	Hardisk	2	2	
19	Scaner	1	1	
20	Sepeda motor	7	7	

21	Mobil	5	5	
22	Bak air	1		1
23	Wireles	1	1	
24	Camera film canon	1	1	
25	Gorden	1	1	
26	Faximili	1	1	
27	Peti Uang	1	1	
28	Pesawat telephone	1	1	
29	Tossa	1		1
30	Televisi	1	1	
31	Proyektor LCD	1		1
32	Tempat sampah	6	6	
33	Tangga	1	1	
34	Kompor gas	1	1	
35	Eksternal hardisk	1	1	
36	Filling cabinet	6	6	
37	Acces point	2	2	
38	Swiith hub	1	1	
39	Water treatment	2	2	
40	Vacum cleaner	1	1	
JUMLAH		92	87	5

Tabel 2.5
Peralatan Mebeleur dan Peralatan
dan perlengkapan kerja kantor

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Lemari kayu	2		
2	Meja biro	12		
3	Kursi kerja	39		
4	Rak besi	3	3	
5	Lemari besi	2	2	
JUMLAH		58	5	

Kualitas dukungan sarana untuk menunjang kinerja peningkatan pelayanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung mutlak harus diwujudkan, Mengingat Badan Penanggulangan Bencana Daerah memegang peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu sarana yang penting dan vital adalah sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana. Jumlah peralatan mebeleur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2019 ada buah dengan kondisi baik dan 0 buruk.

Tabel 2.6
Peralatan Rescue

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Tali Karnmantel Statis	1	1	
2	Tali Webbing	2	2	
3	Tali Prussik	20	20	
4	Helm safety	5	5	
5	Carabiner	9	9	
6	Pisau Tebas	4	4	
7	Sarung Tangan Bilayer	10	10	
8	Kacamata safety	5	5	
9	Tandu Lipat	1	1	
10	Tabung Oksigen	1	1	
11	seat Harnest	1	1	
12	Figur 8	5	5	
13	Perahu karet	2	2	
14	SKUBA	1	1	
15	Mesin gergaji	5	4	1
16	Tas ransel	2		2
17	Senter polarion	1	1	
18	Tandu basket	1	1	
19	Pulley	2	2	
20	Tas ransel	4	4	
21	Kompor lapangan	2	2	
22	Harnest	1	1	
23	Costum air	2	2	
24	Pisau belati	5	5	
25	Tripod	1	1	
26	Basic	2	2	
JUMLAH		95	92	3

Berdasarkan data jumlah dan kondisi peralatan rescue di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 diatas dapat diketahui bahwa jumlah peralatan adalah 95 buah dan dengan jumlah tersebut masih belum memadai. Dengan kondisi Wilayah Kabupaten Temanggung yang rawan bencana angin, banjir, tanah longsor dan kekeringan yang bertambah di setiap tahunnya.

Tabel 2.7
Peralatan Pendukung

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Megaphone	1	1	
2	Lensa Camera	1	1	
3	Kompas sipendil EWS curah hujan	17	17	
4	Kompas EWS tanah longsor	3	3	
5	Camera go pro	1	1	
6	Unit traincever VHF kenwood	1	1	
7	Felbed	73	13	60
8	Tenda	16	14	2
9	Genset	4	2	2
10	Water filter	1	1	
11	HT	18	15	3
12	SSB	1		1
13	Pompa air	2	2	
14	Kapal motor	1	1	
15	Lensa camera sony	1	1	
16	Gps	1	1	
JUMLAH		142	74	68

Berdasarkan data jumlah dan kondisi peralatan rescue di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019 diatas dapat diketahui bahwa jumlah peralatan adalah 142, dengan 74 buah kondisi baik dan 68 buah kondisi rusak, dengan jumlah tersebut masih belum memadai. Diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya bisa menambah peralatan kebencanaan.

2.2.3 Unit Operasional

Gambaran tentang Unit Operasional dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Kantor dan Bangunan

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Status
1	Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Milik Pemda Kabupaten Temanggung

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung belum mempunyai kantor yang sesuai dengan standar yang diharapkan. Dan dengan kondisi yang harus standby 24 jam dan mobilitas yang tinggi jika terjadi bencana diharapkan BPBD mempunyai kantor yang memenuhi standar dan tersedia Gudang logistik dan peralatan serta Gedung Pusdalop. Dengan terjadinya bencana sewaktu-waktu dan sarana prasarana yang memerlukan tempat yang luas.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Sebagai satuan kerja yang relatif baru BPBD Kabupaten Temanggung dituntut untuk terus mensosialisasikan keberadaannya sesuai peran dan fungsi yang diamanatkan. Dengan demikian, di harapkan BPBD akan terus berbenah dan memperbaiki kinerja agar terwujud penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan koordinator penanggulangan bencana yang meliputi sebelum (pra bencana), saat terjadi bencana dan setelah bencana terjadi (pasca bencana). Dari gambaran diatas, kinerja pelayanan dan permasalahan yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Temanggung akan melakukan upaya dan langkah-langkah serta mensikapi respon dan harapan masyarakat, diantaranya melalui :

Pelayanan Bagian Sekretariat :

- 1) Penyusunan Rencana Kerja SKPD
- 2) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- 3) Penyusunan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPJ)
- 4) Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan seterusnya.
- 5) Penyusunan Buku Inventaris Aset SKPD.

Pelayanan Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana :

- 1) Terbentuk Rintisan Desa tangguh bencana
- 2) Kesiapsiagaan/mitigasi upaya pengurangan risiko bencana
- 3) Pelatihan Satgas bencana
- 4) Review Penyusunan SOP Penanggulangan bencana
- 5) Diklat dan Simulasi Penanggulangan Bencana
- 6) Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana
- 7) Penyusunan Renkon masing-masing kategori
- 8) Tersusun Review peta risiko bencana
- 9) Tersusun Review Rencana Kontijensi bencana Gunung Api dan Sundoro
- 10) Pengadaan alat EWS longsor sebagai peringatan dini bencana
- 11) Pembuatan Rencana Kontijensi
- 12) Pelatihan dan pencegahan Mitigasi
- 13) Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
- 14) Penyediaan Peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan bencana
- 15) Tersedianya alat EWS longsor

Pelayanan Seksi Kedaruratan dan Logistik :

- 1) Penanganan bencana, pengadaan logistik, peralatan dan opsional SAR serta penyediaan air bersih (dropping air). Pengadaan Logistik dan Peralatan Bencana, dilakukan pada saat tidak ada bencana dan bahan logistik dan peralatan difungsikan sebagai antisipasi dan *buffer stock* logistik kebencanaan.
- 2) Penyelamatan, pelayanan kepada korban bencana secara cepat dan tepat.
- 3) Penanggulangan darurat bencana

- 4) Respon cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas
- 5) Respon cepat darurat bencana
Sinergi antara BPBD dengan para pihak yang terlibat dalam kebencanaan terutama untuk mendukung koordinasi dan komunikasi antar sektor dalam penanggulangan bencana.
- 6) Aktivasi sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
Posko siaga bencana 24jam/7 hari dengan sistem piket selama 1 tahun penuh untuk memback-up pelaporan kejadian bencana
- 7) Pencarian, pertolongan dan Evakuasi korban bencana
Melaksanakan dan menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian operasional kegiatan kedaruratan bencana

Pelayanan Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi :

- 1) Monitoring dan Evaluasi Pascabencana
Koordinasi dan Fasilitasi Dukungan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Temanggung, dilaksanakan melalui rapat koordinasi para pemangku kepentingan dengan tujuan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
- 2) Fasilitasi, koordinasi serta Rehabilitasi dan Rekonstruksi kembali kerusakan fisik Pascabencana
- 3) Penyelenggaraan rapat koordinasi serta pendampingan bagi masyarakat dan aparatur daerah dalam proses pembangunan kembali terutama rehabilitasi sarana dan prasarana umum yang terdampak bencana.
- 4) Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment
Melatih apatarur pemerintah penanggulangan bencana agar dapat melakukan perhitungan kerusakan dan kerugian akibat bencana sehingga mampu memberikan laporan kejadian bencana disertai dampak kerusakan dan kerugian
- 5) Pelatihan Pemberdayaan Pemulihan Masyarakat Pasca bencana
Melatih apatarur dan masyarakat korban bencana agar terlatih dalam pemulihan Pasca bencana
- 6) Fasilitasi penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana di wilayah Kabupaten Temanggung

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Temanggung

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dalam Waktu 1(satu) Tahun		100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat		100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase Tertanganinya Kerusakan Fisik Akibat Bencana Melalui Rehabilitasi dan Rekonstruksi sementara tanggap darurat Pasca Bencana		100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase Korban Bencana Skala Kabupaten yang di Evakuasi Menggunakan Sarana dan Prasarana Tanggap Darurat Lengkap		100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018 diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah memenuhi target yaitu 100 %.

Faktor pendorong terpenuhinya pencapaian target indikator adalah sebagai berikut :

1. Mudahnya akses koordinasi vertikal dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BNPB Pusat;
2. Adanya komitmen pendanaan yang memadai dan fleksibel bagi upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dari pos belanja tidak terduga APBD Kabupaten Temanggung;
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam penanggulangan bencana;
4. Adanya komitmen dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya pengurangan resiko bencana;
6. Adanya sinkronisasi kegiatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (antar SKPD maupun wilayah)
7. Adanya peran serta masyarakat, relawan, Ormas dan LSM dalam upaya penanggulangan bencana.

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Temanggung**

Urutan	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rasio rata-rata pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Belanja Langsung	3.165.081.650	14.143.430.600	15.048.220.000	6.409.864.400	5.430.902.450	2.872.894.209	5.193.873.993	14.582.551.312	9.303.173.739	4.774.587.128	210.097.381	8.940.556.807	97%	97%	88%				28.975.018.950	28.870.353.179
Belanja Tidak Langsung	815.248.043	1.071.126.012	984.840.900	1.182.150.276	1.094.332.649	647.506.653	983.670.610	974.163.182	1.133.281.747	1.069.971.289	(32.338.810)	107.464.202	100%	92%	58%				3.242.424.024	3.177.408.224
Total	4.003.339.693	15.214.556.612	16.010.260.900	7.672.014.675	6.533.835.299	3.920.540.922	6.157.544.603	15.566.744.504	7.436.455.486	5.844.556.413	182.758.771	9.087.010.609	90,80%	87,90%	20%				30.218.010.874	28.847.759.403

Alokasi anggaran penanggulangan bencana melalui APBD Kabupaten Temanggung mengalami dinamika dengan kecenderungan terus meningkat, perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran baik dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

Potensi bencana yang terjadi di Jawa Tengah meliputi seluruh jenis bencana baik yang disebabkan oleh alam, non alam maupun sosial. Bencana alam meliputi banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran permukiman, cuaca ekstrem, gunung api, abrasi, sedangkan bencana non alam meliputi Gagal Teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit, Epidemologi dan Wabah Penyakit, serta bencana sosial berupa Konflik Sosial antar masyarakat dan teror.

Kejadian dan dampak bencana di Jawa Tengah cukup dinamis dan cenderung meningkat baik intensitas maupun kualitas. Bencana mempunyai dampak yang sangat signifikan terhadap hasil-hasil pembangunan berupa infrastruktur masyarakat, harta benda, korban jiwa maupun kerugian dan kerusakan aset masyarakat yang lain.

Tantangan pengembangan pelayanan di Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Temanggung sangat tinggi baik bencana alam, non alam dan sosial dengan luas wilayah Kabupaten Temanggung;
2. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah;
3. Belum semua regulasi mengacu pada penjabaran Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 11 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Penanggulangan bencana;
4. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dianggap sebagai urusan yang penting dalam pembangunan. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;

5. Era otonomi daerah kewenangan provinsi tidak dapat mengintervensi secara langsung kepada pemerintah kabupaten/kota namun untuk penanggulangan bencana masih dapat dilakukan untuk alasan kemanusiaan;
6. Belum optimalnya kualitas sumberdaya para aparatur pemangku kepentingan, pelaku penanggulangan bencana dalam penanganan darurat bencana;
7. Sumberdaya manusia di BPBD Kabupaten Temanggung Jawa Tengah sangat terbatas dan tidak ada penambahan jumlah pegawai secara signifikan, kompetensi pegawai yang ada belum sebanding dengan cakupan kinerja penyelenggaraan PB yang sangat luas;
8. Distribusi kompetensi pegawai yang masih timpang/belum ideal antara kompetensi dengan bidang/tanggungjawab pekerjaan;
9. Penganggaran dalam kebencanaan masih mengikuti prosedur normatif, sebagaimana penganggaran rutin, padahal untuk kebencanaan diperlukan terobosan dan lebih persuasive terutama untuk kondisi darurat ataupun memerlukan pendanaan khusus, segera/mendesak;
10. kurangnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bidang komunikasi dan informasi di pemerintah daerah;
11. Basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib, adanya beberapa aplikasi untuk penunjang pengelolaan data masih belum diimbangi dengan belum ketelitian, kelengkapan supply data dari daerah;
12. Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi namun masih belum ada standarisasi terutama untuk para relawan;
13. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk Penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat.

Peluang pengembangan pelayanan di tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Legislasi

Ditingkat pusat dilakukan atas dasar undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dalam negeri maupun peraturan kepada BNPB. Di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota peraturan dan petunjuk teknis terkait penanggulangan bencana masih cukup minim, sehingga dapat mengacu pada peraturan di tingkat pusat. upaya yang dilakukan pada prioritas di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah adalah penyusunan lembaga BPBD dengan peraturan daerah dan peraturan daerah untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana

2. Perencanaan

Perencanaan dalam penanggulangan bencana dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

- a. Perencanaan untuk semua jenis bencana, yaitu rencana penanggulangan bencana (RPB), yang kemudian dideskripsikan menjadi rencana aksi
- b. Perencanaan untuk 1 (satu) jenis bencana

3. Kelembagaan

Kelembagaan PB dapat dibedakan atas kelembagaan formal (BNPB, BPBD) dan kelembagaan non formal.

4. Pengembangan kapasitas

Pengembangan kapasitas secara efektif akan terjadi bila 3 (tiga) sub sistem dalam sistem penanggulangan bencana dijalankan dengan baik.

5. Pendanaan

Pendanaan dalam penanggulangan bencana dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. Pendanaan dari pemerintah.
- b. Pendanaan dari masyarakat, merupakan dana yang dikumpulkan oleh masyarakat, baik organisasi masyarakat (Ormas), perguruan tinggi, media massa, maupun masyarakat internasional

Dalam melaksanakan fungsinya, BPBD Kabupaten Temanggung tentunya memiliki berbagai tantangan dan juga peluang yang dirasakan sangat mampu mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan dalam bidang Kebencanaan. Bentuk dari tantangan dan peluang yang dihadapi BPBD Kabupaten Temanggung yaitu:

2.4.1 Tantangan :

1. Secara umum penanganan bencana tidak hanya pada proses tanggap darurat saja akan tetapi masih berlanjut pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dimana dalam pelaksanaannya masih banyaknya ditemui kendala dalam koordinasi dengan instansi terkait lainnya;
2. Masih minimnya alokasi anggaran dari pemerintah daerah terhadap tanggap darurat bencana yang berdampak pada pemulihan kondisi pasca bencana;
3. Rendahnya kompetensi aparat dalam penanggulangan bencana;
4. Rendahnya pemahaman dan kapasitas masyarakat terkait kebencanaan;
5. Mindset yang berkembang lebih berorientasi pada penanggulangan bencana bukan pada pencegahan;
6. Alokasi dana yang sangat terbatas baik untuk kegiatan Pra bencana, Penanganan bencana maupun pasca bencana;
7. Terbatasnya sumberdaya penanggulangan bencana di BPBD Kabupaten Temanggung seperti peralatan untuk evakuasi, alat angkutan darat, pelampung, tenda, alat berat, alat peraga untuk sosialisasi.

2.4.2 Peluang :

1. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
2. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah (propinsi, kabupaten, kecamatan dan kelurahan);

3. Adanya peran serta masyarakat, Ormas dalam penanggulangan bencana.
4. Peraturan dan petunjuk teknis terkait penanggulangan bencana masih cukup minim, sehingga dapat mengacu pada peraturan di tingkat pusat.
5. Pengembangan kapasitas secara efektif dalam penanggulangan bencana.

Peran BPBD Kabupaten Temanggung dalam penanggulangan bencana tidak secara serta merta mengambil alih pekerjaan teknis dari PD lain dalam penanggulangan bencananya. Sesuai dengan UU dan Perda Kabupaten Temanggung, maka BPBD Kabupaten Temanggung mempunyai 2 (dua) fungsi utama PB yaitu :

- a. Sebagai pelaksana, BPBD Kabupaten Temanggung memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana;
- b. BPBD berfungsi sebagai leading sektor dan mengkoordinasikan dengan PD Teknis, seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PU dan yang terkait dalam bidang pekerjaan teknis. BPBD mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pascabencana yang dilakukan oleh PD teknis.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Temanggung mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana dengan PD terkait, Masyarakat dan Ormas.

2.4 Pelayanan BPBD

Dalam melaksanakan penanggulangan dan pengurangan resiko bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

1. Sebagai pelaksana, BPBD Kabupaten Temanggung memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik

pra, saat maupun pasca bencana telah melakukan berbagai upaya pelayanan.

2. BPBD berfungsi sebagai leading sektor dan mengkoordinasi dengan SKPD Teknis, upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana telah melakukan berbagai upaya pelayanan.
3. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana, dalam hal ini BPBD berkoordinasi dengan TNI, POLRI dan Intansi terkait lainnya.


Pelayanan yang dilakukan BPBD Kabupaten Temanggung antara lain : penanganan banjir, angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran dan kekeringan. Upaya pengurangan resiko bencana dengan mengadakan sosialisasi, pelatihan, simulasi dan gladi posko.

BAB III.
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan peraturan turunannya telah menimbulkan perubahan mendasar terhadap upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain :

- 1) Adanya payung hukum, mandat bagi perlindungan rakyat dari risiko bencana;
- 2) Perubahan cara pandang dari responsif menjadi pengurangan risiko dan kesiapsiagaan;
- 3) Terintegrasinya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan;
- 4) Penanggulangan bencana diatur, diselenggarakan dan dibiayai oleh anggaran pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah;
- 5) Konsekuensi logis untuk membentuk kelembagaan yang kuat dan semesta;
- 6) Mengatur tentang hak dan kewajiban rakyat, serta keterlibatan berbagai pihak sebagai penyelenggara penanggulangan bencana.



Gambar 3.1
Sistem Penanggulangan Bencana

Salah satu yang dirumuskan berdasarkan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana adalah adanya sistem penanggulangan bencana yang terdiri dari beberapa komponen, antara lain :

- 1) *Komponen legislasi* mencakup dasar-dasar kebijakan yang terkait dengan penanggulangan bencana beserta turunan-turunannya dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kota/kabupaten.
- 2) *Komponen kelembagaan* terkait dengan kedudukan, struktur, tugas pokok, fungsi dan wewenang badan penanggulangan dari tingkat Nasional, Provinsi sampai dengan Kota/ Kabupaten.
- 3) *Komponen perencanaan* terkait dengan program-program penanggulangan bencana dari tingkat nasional, provinsi sampai dengan kota/kabupaten. Penanggulangan Bencana merupakan salah satu 'mainstream' dalam perencanaan pembangunan. Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana sebagai 'perspektif' dalam perencanaan;
- 4) *Komponen pendanaan*, terkait dengan penganggaran dari tingkat nasional, provinsi dan kota/kabupaten. Untuk melaksanakan upaya penanggulangan bencana, sumber dana bisa berasal dari berbagai sumber, dengan tetap memegang prinsip untuk tidak mempergunakan dana-dana yang bisa menimbulkan kerentanan baru, misalnya dana pinjaman luar negeri, dan dari perusahaan yang mempunyai kontribusi merusak lingkungan. Di sisi lain pendanaan untuk program ini harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.
- 5) *Pengembangan kapasitas* disemua komponen penyelenggara penanggulangan bencana baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam semua fase baik prabencana, tanggap darurat maupun pasca bencana merupakan "urusan bersama", semua sektor/lini, dan tiap-tiap komponen dalam sistem penanggulangan bencana memiliki kontribusi yang sama pentingnya terhadap kesuksesan upaya penanggulangan bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana serta

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, tanggung jawab dan kewenangan BPBD Kabupaten Temanggung adalah dalam kegiatan strategis penanggulangan bencana dijabarkan sebagai berikut :

- 1) **Koordinasi** penanggulangan bencana dilaksanakan melalui dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana dan pascabencana. Pelaksanaan koordinasi tersebut salah satunya adalah penetapan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan.
- 2) Dalam kondisi tanggap darurat, BPBD menjalankan fungsi **komando** dalam rangka penanganan kedaruratan di wilayah yang terkena bencana melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik dari BPBD dan instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- 3) Fungsi yang terakhir adalah peran **pelaksana**, terkait dengan kondisi pasca bencana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; kebijakan pembangunan, serta selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2011, BPBD Kabupaten Temanggung pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana PB, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD Kabupaten Temanggung maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Kabupaten Temanggung harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang telah

ditetapkan. Kapasitas sumberdaya PB di BPBD Kabupaten Temanggung jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Kabupaten Temanggung yang rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan sistem untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap risiko bencana
2. Masih rendahnya komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan
3. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Temanggung,
4. Masih terbatasnya SDM yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana
5. Kurangnya sarana dan prasarana Penanggulangan bencana
6. Belum terfalisnya gedung BPBD yang berfungsi untuk penyimpan logistik dan perlatatan yang memadai

Pemetaan permasalahan pelayanan BPBD Kabupaten Temanggung dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
BPBD Kabupaten Temanggung

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Masih rendahnya cakupan Desa/Kelurahan Tangguh bencana	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan Risiko Bencana	-Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana - Masih rendahnya komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan

			- Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana di Kabupaten Temanggung
		Masih rendahnya kapasitas kelembagaan Penanggulangan Bencana Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya Sumber daya manusia (SDM) yang faham dan mengerti tentang penanganan bencana - Kurangnya Sarana dan prasarana Penanggulangan bencana - Belum terfalisnya gedung BPBD yang berfungsi untuk penyimpan logistik dan peralatan yang memadai

3.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPBD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, adalah :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berorientasi

pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

A. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Visi pembangunan daerah merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Penjabaran dari Visi tersebut antara lain adalah:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

B. Misi Pembangunan Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan

memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

3. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas;**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan dan Sasaran Misi 3 (Ketiga) “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”

Tujuan pembangunan dari Misi Ketiga adalah “*Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas*”, dengan memperhatikan 2 (dua) indikator tujuan yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Adapun sasarannya meliputi:

- a. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan;
- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa;
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana

Dalam pelaksanaan program BPBD tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada BPBD, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
VISI: “Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem”			
MISI I : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya			
MISI II : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan			

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
<p>MISI 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Perumusan kebijakan teknis bidang Penanggulangan bencana; ▪ Pelaksanaan tugas bidang Penanggulangan bencana; ▪ Pembinaan dan pengembangan penanggulangan bencana; ▪ Pengkoordinasian pengkomandoan, pengendalian dan fasilitasi penanggulangan bencana; ▪ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan Risiko bencana • Masih rendahnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana daerah 	<p>Faktor penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana • Masih rendahnya komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan • Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana di Kabupaten Temanggung • Rendahnya kapasitas sumber daya manusia kebencanaan yang terampil ▪ Kurangnya sarana dan prasarana Penanggulangan bencana ▪ Belum terfalitainya gedung BPBD yang berfungsi untuk menyimpan logistik dan peralatan yang memadai <p>Faktor Pendorong</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Masyarakat yang cepat, waktu tersedia dengan cukup, penanganan

Visi/Misi/Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
			<p>yang cepat tepat dan bermanfaat dan adanya verifikasi penanganan bencana untuk mengkaji kelayakan untuk segera ditindaklanjuti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah terhadap Penanggulangan bencana sangat tinggi.

Dalam Dokumen Renstra BPBD, salah satu permasalahan adalah Penanggulangan Bencana. Karena belum optimalnya upaya-upaya yang dilakukan untuk pengurangan risiko bencana, menyebabkan tingkat kerentanan bencana menjadi lebih tinggi. Baik dalam hal keterbatasan sumber daya dan belum meratanya kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana. Permasalahan penanggulangan bencana disebabkan Kabupaten Temanggung yang saat ini lalu lintasnya bertambah padat, gedung bertingkat tinggi serta pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Untuk menjawab serta mengurai permasalahan pembangunan tersebut, BPBD Kabupaten Temanggung mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung, pada Misi 3 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pelayanan publik yang berkualitas dengan sasaran Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dengan indikator sasaran yaitu Cakupan desa tangguh bencana.

Sementara untuk Program meningkatkan sarana dan prasarana pencegahan bencana, BPBD Kabupaten Temanggung berperan untuk mewujudkan Kabupaten Temanggung nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan pemukiman, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan serta berwawasan kependudukan, lingkungan dan budaya. Dengan didukung sarana dan prasarana yang baik dan memadai setidaknya ikut berperan dalam mewujudkan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati. .

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung terpilih telah menetapkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung., Visi dan misi tersebut merupakan gambaran otentik Kabupaten Temanggung untuk 5 (lima) tahun mendatang. Gambaran nyata tentang visi dan misi dituangkan ke dalam tujuan dan sasaran merujuk pada arah kebijakan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. Tujuan dan sasaran juga mengalami pengayaan dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis dan kebijakan nasional.

3.3 *Telahaan Renstra K/L dan Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BPBD Kabupaten Temanggung*

1. Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Permasalahan ancaman bencana dipengaruhi faktor letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada diantara dua benua dan dua samudera, terbentang di garis khatulistiwa, dan terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik utama dunia. Disamping itu besarnya jumlah penduduk dengan penyebaran yang tidak merata dan pemanfaatan kekayaan alam yang kurang cerdas, menjadi salah satu pendukung terhadap berbagai macam bencana baik yang disebabkan oleh alam non alam maupun ulah manusia. Hampir semua jenis bencana baik karena alam maupun ulah manusia dan gabungan dari keduanya seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, bencana asap dan bencana akibat kecelakaan industry, pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem, kesalahan teknologi serta

konflik sosial telah mengancam dan berada di tengah lingkaran kehidupan segenap bangsa Indonesia.

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan penanggulangan bencana, antara lain:

- a. Belum adanya persamaan persepsi, pengertian dan langkah tindak yang terencana, terkoordinasi, dan terintegrasi antar institusi dalam rangka penanggulangan bencana. Dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perpres No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mengatur struktur dan tatakerja, personil, pembiayaan, sarana dan prasarana PB, mengakibatkan penyelenggaraan PB belum terlaksana secara komprehensif dan terintegrasi.
- b. Belum semua daerah memperhatikan upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan memasukkannya dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana PB melalui kerjasama daerah baik secara vertikal maupun horisontal.

Penyusunan Renstra Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) 2015-2019 mengacu pada agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, sebagai rencana pembangunan tahap kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yaitu Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian, serta keberlanjutan program dan kegiatan Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung fungsi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan lima tahun ke depan.

Renstra Ditjen BAK 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2015-2019 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen BAK dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dibidang urusan dalam negeri. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan dilingkungan Ditjen BAK untuk

secara konsisten melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban dibidang pembinaan administrasi kewilayahan.

VISI "Terwujudnya Pembinaan Administrasi Kewilayahan dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Pernyataan visi tersebut, secara deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut: Frase "**Terwujudnya** " menunjukkan peran organisasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan dalam mewujudkan dengan benar dan bijak sistem manajemen penyelenggaraan negara dan sistem birokrasi negara berfungsi dengan baik. Frase "**Pembinaan Administrasi Kewilayahan**", menunjukkan bahwa Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan akan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang diemban secara optimal sesuai dengan perannya dalam memantapkan penyelenggaraan tugas - tugas Pembinaan Administrasi Kewilayahan. Frase "**Dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia**", merupakan komitmen utama dan final Kementerian Dalam Negeri. Ini memberikan sikap dan arah yang tegas akan perlunya kesatuan dan persatuan serta keadilan dan proses penyelenggaraan pemerintah di daerah yang selalu harus ditegakkan tanpa ada tawar menawar. Bersatu dan maju tidak cukup, tetapi harus didorong oleh penguasaan terhadap ilmu dan teknologi sebagai tools untuk mencapainya. Hal ini dapat berhasil bila ada jejaring internal maupun eksternal dalam kerangka global.

MISI Untuk mewujudkan visi, maka Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan menetapkan misi untuk Tahun 2015-2019:

- a. Memfasilitasi terwujudnya harmonisasi hubungan pusat dan daerah melalui pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, peningkatan kapasitas peran gubernur sebagai wakil pemerintah, kerjasama daerah, serta mendukung reformasi pelayanan umum;
- b. Memfasilitasi penataan wilayah perbatasan, wilayah administrasi dan nama rupabumi (toponimi);
- c. Memfasilitasi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan HAM serta memperkuat kerukunan nasional melalui persatuan dan kesatuan nasional dalam kerangka NKRI;

- d. Memfasilitasi penyelenggaraan kawasan dan otorita serta percepatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. Memfasilitasi terselenggaranya dukungan manajemen dan teknis Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan.

Sasaran program, dan kegiatan Ditjen Bina Administrasi kewilayahan adalah **Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran**, dengan indicator sasaran antara lain:

- a. Jumlah rumusan kebijakan bidang Pengurangan Resiko Bencana, Sarana dan Prasarana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, Standardisasi Pemadam Kebakaran dan SDM Damkar
- b. Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang Pengurangan Resiko Bencana, Sarana dan Prasarana, Tanggap Darurat dan Pasca Bencana, Standardisasi Pemadam Kebakaran dan SDM Damkar
- c. Jumlah aparat daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran
- d. Jumlah sarpras yang dialokasikan bagi pusat dan daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran
- e. Persentase implementasi penerapan SPM bidang pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- f. Jumlah daerah yang melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan kebakaran
- g. Persentase peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan komunitas sukarelawan yang bergerak dalam upaya pengurangan risiko bencana dan kebakaran

2. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Merujuk pada UU No 24 tahun 2007 sebagai pijakan utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. BNPB mensikapi point-point penting antara lain:

- Urusan bersama. hak dan kewajiban seluruh stakeholder diatur

- Pemerintah sebagai penanggungjawab PB dengan peran serta aktif masyarakat dan lembaga usaha (Platform Nasional)
- Merubah paradigma respons menjadi Pengurangan Risiko Bencana
- Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak Pra bencana, pada saat dan pasca bencana, secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi
- Membangun masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana
- Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal melalui Kelembagaan yang kuat. pendanaan yang memadai
- Integrasi PB dalam Rencana Pembangunan (RKP/D, RPJM/D, RPJP/D)

a. CAPAIAN KINERJA BNPB 2010-2014

1) Aspek Legislasi

Tersusunnya Peraturan Perundang-Undangan Penanggulangan Bencana (UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Kepala BNPB

2) Aspek Kelembagaan

a) Terbentuknya BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota

BNPB dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri telah mendorong terbentuknya 462 BPBD, terdiri atas 34 BPBD provinsi, 71 BPBD kota, dan 357 BPBD kabupaten.

b) Terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana

- Platform Nasional Pengurangan Risiko Bencana (Planas PRB) sebagai wadah koordinasi yang beranggotakan perwakilan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat ditingkat nasional.
- Forum PRB sektoral, seperti Forum Perguruan Tinggi untuk PRB. Konsorsium Pendidikan Bencana, serta Forum Mitigasi Bencana Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- Forum PRB di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota
- Forum PRB tematik, seperti Forum Guru PRB Kabupaten Simeulue. Forum Multipihak DAS Ciliwung-Cisadane "Save Our Jakarta." Forum Pengelolaan DAS Multipihak Sumbar. Forum Gunung Merapi. Forum

Gunung Slamet. Jangkar Kelud. Forum DAS Bengawan Solo di Jateng dan Jatim, dan PASAG Merapi.

c) Kemitraan DPR RI dengan BNPB

DPR RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kerangka legislasi, penganggaran dan pengawasan merupakan mitra kerja Pemerintah. Melalui Komisi VIII. DPR RI telah banyak memberikan dukungan kepada BNPB dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dari sisi legislasi. DPR RI adalah yang menginisiasi terbentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PB

d) Terjalannya Kerjasama antar Lembaga

- Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI untuk mendukung operasi penanganan darurat, melalui mobilisasi personel dalam Satuan Reaksi Cepat (SRC) PB maupun mobilisasi personel langsung ke daerah bencana. Dalam hal ini. TNI bergerak dalam operasi militer selain perang;
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI untuk mendampingi pelaksanaan penganggaran penanggulangan bencana. khususnya dana siap pakai dan dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- Kementerian/lembaga lainnya dalam upaya pengurangan risiko bencana, penanganan darurat. dan dukungan pemulihan pascabencana sesuai dengan tugas dan fungsinya dibawah koordinasi BNPB;
- Lembaga non pemerintah, antara lain Palang Merah Indonesia, perguruan tinggi, lembaga perbankan, lembaga usaha, serta LSM nasional. Sejak tahun 2009 - 2014 telah ditandatangani 44 nota kesepahaman kerjasama.

e) Terbangunnya Kerjasama dengan Masyarakat Internasional

- Kerjasama bilateral, regional, dan internasional dengan berbagai kalangan pemerintah dan organisasi internasional, antara lain Turki. Amerika Serikat, negara-negara ASEAN. India, Belarusia, Italia, Australia, dan

Jepang, Australia, Swiss, Rusia, China, Selandia Baru, Maladewa, Taiwan.

- Dengan lembaga internasional, antara lain Pacific Disaster Center University of Hawaii, ADB, DFAT, USAID, WFP, UNDP, UNFPA, FAO, UN-OCHA, UNISDR, WHO, Bank Dunia, ADRC, ADPC, FEMA, NEMA, EMA, dan sebagainya.
- BNPB mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional yang diwujudkan dalam berbagai program /kegiatan. BNPB juga aktif mendukung ASEAN, ARF, EAS, dan kerjasama selatan-selatan.

f) Terselenggaranya Keterbukaan Informasi Publik

3) Aspek Perencanaan

- a) Terintegrasinya Penanggulangan Bencana dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
- b) Tersusunnya Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
- c) Tersusunnya Masterplan PRB Tsunami
- d) Terintegrasinya PRB dalam Rencana Tata Ruang

4) Aspek Pendanaan

- a) Meningkatkan Alokasi Pendanaan Penanggulangan Bencana

Anggaran BNPB meningkat secara signifikan dalam kurun waktu pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Dari total pagu indikatif Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) sebesar Rp 1.4 trilyun, terealisasi anggaran sebesar Rp. 8.6 trilyun atau meningkat 500%. Sebagai contoh tahun 2008. DIPA BNPB sebesar Rp 91 milyar, dan pada tahun 2014 menjadi Rp 2.53 trilyun atau meningkat 2.680 %.

- b) Fleksibilitas Penggunaan Dana Cadangan PB
Selain pengalokasian anggaran melalui proses perencanaan pembangunan nasional. BNPB juga mendapatkan anggaran dari dana cadangan APBN rata-rata sebesar Rp 3 trilyun per tahun sebagai dana siap pakai (*on call budget*) untuk penanganan darurat bencana
- c) Kinerja Pengelolaan Keuangan

Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dibuktikan dengan meningkatnya alokasi anggaran BNPB yang diikuti dengan peningkatan realisasi penyerapan anggaran. Pada 2013 realisasi penggunaan anggaran mencapai 95,30% meningkat dibanding tahun sebelumnya 88,82%.

5) Aspek Peningkatan Kapasitas

- a) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM
Terbentuknya Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB)
- b) Peningkatan Kapasitas Sarana Prasarana
Terbangunnya Pusdalops PB
Dukungan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana
Tersedianya Fasilitas Pelatihan Penanggulangan Bencana
Pembangunan Kantor BNPB
- c) Peningkatan Kapasitas Sistem Penyelenggaraan
Tersusunnya Standarisasi Nasional Indonesia untuk PB
Tersusunnya Peta Sumber Daya Logistik dan Peralatan
Terbangunnya Aplikasi PB secara Daring
Tersusunnya Standar Kompetensi Kerja Nasional PB

6) Aspek Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

- a) Tahap Prabencana
 - (1) Terlaksananya Program Desa Tangguh Bencana
 - Tahun 2012, terdapat 40 desa di 20 provinsi dengan ancaman tsunami mengikuti program ini.
 - Tahun 2013, program desa tangguh dilakukan di 56 desa di 28 provinsi.
 - Tahun 2014, jumlah desa peserta sebanyak 68 desa di 28 provinsi, di mana 10 provinsi masuk dalam program masterplan pengurangan risiko bencana tsunami.
 - (2) Tersusunnya Kajian Akademik Rencana Induk Penanggulangan Bencana
Penyusunan rencana induk untuk 12 jenis ancaman bencana sebagai masukan penyusunan

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2015-2019. Adapun 12 rencana induk itu meliputi ancaman gempa bumi (ITB), tsunami (Unsyiah), gerakan tanah (UGM), letusan gunung api (UPN Veteran), banjir (Undip), gelombang ekstrim dan abrasi (Unand) dan cuaca ekstrim (UI). Selain itu, ancaman kekeringan (dengan Udayana), epidemi dan wabah penyakit (Unair), banjir bandang (Unhas), kecelakaan industri (ITS) dan kebakaran lahan dan hutan (IPB).

- (3) Tersusunnya Indeks Rawan Bencana Indonesia
- (4) Terselenggaranya Program Sekolah Aman dan Materi Ajar Pendidikan Bencana
- (5) Inisiasi Deklarasi Yogyakarta
- (6) Tersedianya Peta Risiko Bencana di 33 Provinsi
- (7) Terlaksananya Masterplan PRB Tsunami
- (8) Terselenggaranya Peringatan Bulan PRB
- (9) Terlaksananya Gladi Lapangan Nasional
- (10) Tersusunnya Rencana Kontinjensi PB
- (11) Laporan Kajian Nasional tentang PRB
- (12) Terlaksananya Berbagai Forum Internasional PB
- (13) Partisipasi Aktif dalam Global Platform for DRR
- (14) Terbentuknya Ikatan Ahli Bencana Indonesia (IABI)

b) Tahap Saat Tanggap Darurat

- (1) Peningkatan Kapasitas TRC Daerah

Telah terbentuk sebanyak 33 tim reaksi cepat (TRC) di tingkat BPBD provinsi dan 127 TRC di BPBD kab/kota dan telah mengikuti pelatihan sejak tahun 2010.

- (2) Tersalurkannya Bantuan Bencana
- (3) Terlaksananya Teknologi Modifikasi Cuaca untuk PB
- (4) Membantu Negara Lain
- (5) Terselenggaranya Kegiatan Pendampingan Pengungsi

c) Tahap Pascabencana

- (1) Tersedianya Perangkat Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- (2) Tersusunnya Perencanaan Pemulihan Pascabencana
- (3) Tersalurkannya Bantuan Pascabencana



(4) Tersusunnya Indeks Pemulihan Bencana Indonesia

(5) Pemulihan Sosial Ekonomi Pascabencana

b. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

1) Kondisi Internal

(a) Kelemahan/Keterbatasan

- (1) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam implementasi rencana pembangunan secara efektif dan komperhensif;
- (2) Belum tersedianya prosedur operasional standar penyelenggaraan penanggulangan bencana yang memadai;
- (3) Keterbatasan kajian risiko bencana dan peta risiko bencana sampai tingkat kabupaten/kota yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa spasial;
- (4) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
- (5) Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
- (6) Kurang tersedianya anggaran yang memadai dalam rangka penanggulangan bencana;
- (7) Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap bantuan pendanaan kepada pemerintah pusat;
- (8) Keterbatasan jumlah sumberdaya manusia;
- (9) Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (10) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
- (11) Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan belum terbangun secara terpadu dan terintegrasi;

(b) Kekuatan

- (1) Tersedianya peraturan perundang-undangan PB;
- (2) Eksistensi kelembagaan BNPB yang setingkat menteri memungkinkan akses koordinasi antar lembaga terkait menjadi lebih kuat;

- (3) Terbentuknya Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana di Jakarta dan Malang yang siap 24 Jam;
- (4) Terbentuknya Tim Reaksi Cepat BNPB, 33 provinsi dan 127 kabupaten/kota dan telah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas sejak tahun 2010;
- (5) Terlaksananya inisiasi kerjasama dengan BNSP dalam pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (LSP-PB);
- (6) Adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama sektoral dan pemerintah daerah;
- (7) Tersedianya mekanisme pendanaan yang lebih fleksibel bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (8) Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan dibuktikan dengan terus meningkatnya alokasi anggaran BNPB yang diikuti dengan peningkatan realisasi penyerapan anggaran yang terus meningkat;
- (9) Tersusunnya Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami;
- (10) Terintegrasinya Pengurangan Risiko Bencana dalam Rencana Tata Ruang;
- (11) BNPB telah memiliki Kajian Akademik Rencana Induk Penanggulangan Bencana;
- (12) BNPB telah memiliki Indeks Rawan Bencana Indonesia;
- (13) BNPB telah memiliki Program Sekolah Aman dan Materi Ajar Pendidikan Bencana;
- (14) BNPB sudah memiliki Peta Risiko Bencana di 33 Provinsi;
- (15) BNPB sudah memiliki Masterplan Pengurangan Risiko Bencana Tsunami;
- (16) Terselenggaranya Keterbukaan Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana BNPB menerbitkan Perka Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan BNPB;

- (17) Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM (selama kurun waktu 2009-2014, BNPB telah melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi 3.500 orang);
 - (18) Pengalaman penanganan bencana diberbagai tempat di Indonesia dapat menjadi referensi bagi kegiatan penyelenggaraan penanganan bencana yang lebih baik;
 - (19) Tersedianya perangkat Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI) untuk mendukung penyediaan data dan informasi PB.
 - (20) Terbangunnya Pusdalops PB di Pusat dan daerah;
 - (21) Selama 2008-2014, BNPB telah menyediakan dan mendistribusikan logistik dan peralatan sebagai stok persediaan (buffer stock) bagi BPBD di 33 provinsi dan 427 BPBD kabupaten/kota untuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
 - (22) Tersedianya Fasilitas Pelatihan Penanggulangan Bencana;
 - (23) BNPB telah menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang Penanggulangan Bencana (SKKNI PB);
 - (24) BNPB telah memiliki Program Desa Tangguh Bencana.
- 2) Kondisi Eksternal
- a) Peluang
 - (1) Adanya landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana sudah tersedia dengan terbitnya UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
 - (2) Dukungan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - (3) Adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada setiap pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai mitra kerja BNPB memungkinkan pembangunan di bidang kebencanaan dapat dilaksanakan lebih terpadu dan menjangkau wilayah Indonesia secara merata;

- (4) Kemitraan DPR RI dengan BNPB dalam mendukung peningkatan kinerja penanggulangan bencana;
 - (5) Terbangunnya kerjasama antar lembaga melalui nota kesepahaman sebagai komitmen untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - (6) Terbangunnya kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional sebagai komitmen internasional untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana nasional;
 - (7) Terbentuknya forum-forum pengurangan risiko bencana;
 - (8) Penanggulangan bencana masuk dalam fokus agenda pembangunan nasional (Nawacita) RPJMN 2015-2019 tentang Pelestarian Sumber Daya Alam. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
 - (9) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana dan penanganan bencana;
 - (10) Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat;
 - (11) Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
 - (12) Adanya peran serta masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga - lembaga Non-Pemerintah baik nasional maupun internasional dalam penanggulangan bencana.
- b) Tantangan
- (1) Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan kondisi geografis dan jenis potensi bencana yang beragam.
 - (2) Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas kejadian bencana alam di dunia;
 - (3) Meningkatnya jenis, intensitas dan skala bencana.

- (4) Banyak daerah yang memiliki tingkat risiko bencana yang tinggi;
- (5) Penyusunan regulasi, pedoman dan standar sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana;
- (6) Keterbatasan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- (7) Anggaran penanggulangan bencana yang tersebar di berbagai kementerian/lembaga yang perlu dikoordinasikan;
- (8) Implementasi komitmen program, kegiatan dan anggaran penanggulangan bencana pada kementerian/lembaga masih perlu ditingkatkan;
- (9) Keberadaan BPBD secara kuantitas sudah cukup memadai, namun secara kualitas kelembagaan baik personil, sarana dan prasarana maupun anggaran masih sangat terbatas sehingga perlu terus ditingkatkan;
- (10) Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah masih terbatas;
- (11) Masih terdapat keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah;
- (12) Upaya untuk terus meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- (13) Keterbatasan sarana dan prasarana komunikasi dan sistem informasi di daerah mengakibatkan terhambatnya kecepatan penyebarluasan data dan informasi Pusat – daerah.

c. ISU-ISU STRATEGIS

- 1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a) Koordinasi pengurangan risiko bencana melalui sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan bidang kebencanaan, lingkungan hidup dan perubahan iklim;

- b) Penyediaan kajian risiko bencana sampai tingkat kabupaten/kota, peningkatan sosialisasi pengurangan risiko bencana dan penyediaan pedoman operasional bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- c) Memulai upaya mitigasi bencana struktural baik melalui identifikasi kebutuhan dan pembangunan infrastruktur mitigasi bencana;
- d) Penataan fokus kegiatan pengurangan risiko bencana, pemberdayaan masyarakat dan kesiapsiagaan berdasarkan kewenangan tugas dan fungsi, jenis bencana dan daerah rawan bencana serta strategi pencapaiannya secara terencana dan terukur
- e) Mengoptimalkan peran serta swasta, lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi bencana, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sosialisasi peningkatan pemahaman dan kesadaran pengurangan risiko bencana lembaga – lembaga non-pemerintah dan masyarakat, pembentukan dan pembinaan platform nasional, forum pengurangan risiko bencana, pembentukan dan sertifikasi relawan. serta pembentukan desa tangguh bencana;
- f) Kesiapsiagaan menghadapi bencana yang masih perlu ditingkatkan melalui perencanaan kesiapsiagaan, pengembangan kapasitas kesiapsiagaan, pembangunan dan pemeliharaan sistem peringatan dini yang dimulai pada tingkat komunitas/masyarakat. serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kesiapsiagaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumberdaya tersedia;
- g) Pengelolaan sumberdaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana secara efektif dan efisien dimulai dengan membangun sistem data dan informasi yang terkoneksi pada sistem informasi penanggulangan bencana;
- h) Pembangunan database dan sistem informasi kinerja pencegahan dan kesiapsiagaan berkoordinasi dengan Pusat Data. Informasi dan Humas;

- i) Masterplan pengurangan risiko bencana tsunami yang belum selesai sesuai target yang ditetapkan. dan menyusun masterplan pengurangan risiko bencana lainnya;
 - j) Pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- 2) Bidang Penanganan Darurat
- a) Membangun sistem operasi, pembinaan, pengelolaan, dan pengerahan sumberdaya nasional dan daerah untuk tanggap darurat bencana yang cepat. efektif dan efisien;
 - b) Membangun panduan penanganan pengungsi sebagai sistem koordinasi pelaksanaan penanganan pengungsi yang terpadu dalam rangka pemulihan dan pemberian perlindungan, pendampingan terhadap korban bencana/pengungsi untuk memastikan keberlangsungan pelayanan public, kegiatan ekonomi masyarakat, keamanan, dan ketertiban pada saat situasi darurat;
 - c) Belum optimalnya mekanisme pemberian dan distribusi bantuan darurat dan koordinasi dengan bidang logistik dan peralatan;
 - d) Percepatan perbaikan dan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital akibat bencana melalui pengkoordinasian dan mobilisasi sumberdaya;
- 3) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- a) Pelaksanaan tugas dan fungsi pada lingkup bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang perlu ditingkatkan. serta peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
 - b) Belum optimalnya penerapan metode penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana. dan metode pengkajian kebutuhan pascabencana dalam proses pengusulan dan perencanaan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;

- c) Belum optimalnya mekanisme perencanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - d) Membangun koordinasi dan mekanisme dengan bidang penanganan darurat untuk manajemen, pengelolaan penanganan Pasca bencana.
- 4) Bidang Logistik dan Peralatan
- a) Pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan sesuai standar minimal yang telah ditetapkan Pemerintah;
 - b) Tingginya spesifikasi teknologi peralatan kebencanaan. maka diperlukan adanya pelatihan operasional dan pemeliharaan peralatan kebencanaan secara berkesinambungan bagi BPBD;
 - c) Belum optimalnya manajemen penyediaan, pengelolaan dan distribusi logistik dan peralatan, sehingga perlu adanya peningkatan kapasitas penyediaan, pengelolaan. distribusi untuk kesiapsiagaan dan untuk dukungan penanganan darurat bencana;

3. Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah

Mendasarkan Perda Jawa Tengah No. 10 tahun 2008 pada Bab IV, Susunan Organisasi Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana. Unsur Pelaksana terdiri Kepala, Bagian (Bagian Tata Usaha) dan 4 (empat) bidang yaitu Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan, Bidang Penanganan Darurat, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Bidang Logistik dan Peralatan, sedangkan unsur pengarah terdiri dari unsur masyarakat professional /ahli dan unsur pejabat pemerintah daerah

Sesuai ketentuan Pasal 2, Peraturan Gubernur No. 101 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana daerah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3, Peraturan Gubernur No. 101 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Sekretariat BPBD Prov. Jateng mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana.
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana.
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanggulangan bencana.
- e. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan BPBD.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih, BPBD Provinsi Jawa Tengah menetapkan visi dan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Temanggung tahun 2010 – 2030 pengaturan rencana pola tata ruang Kabupaten menggambarkan rencana sebaran kawasan rawan bencana. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Kawasan yang termasuk dalam rawan bencana merupakan kawasan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Temanggung dalam kajian RTRW Kabupaten Temanggung meliputi :

Telaah berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031

memuat tentang Kawasan Rawan Bencana Alam di Kabupaten Temanggung yang terdiri atas:

A. Kawasan rawan bencana angin topan meliputi wilayah:

1. Kecamatan Selopampang;
2. Kecamatan Tembarak;
3. Kecamatan Tlogomulyo;
4. Kecamatan Bulu;
5. Kecamatan Temanggung;
6. Kecamatan Kledung;
7. Kecamatan Tretep;
8. Kecamatan Pringsurat;
9. Kecamatan Kaloran;
10. Kecamatan Jumo;
11. Kecamatan Gemawang;
12. Kecamatan Wonoboyo;
13. Kecamatan Candiroto; dan
14. Kecamatan Kedu.

B. Kawasan rawan bencana tanah longsor meliputi wilayah:

1. Kecamatan Tretep;
2. Kecamatan Wonoboyo;
3. Kecamatan Bejen;
4. Kecamatan Candiroto;
5. Kecamatan Gemawang;
6. Kecamatan Kandangan;
7. Kecamatan Jumo;
8. Kecamatan Bansari;
9. Kecamatan Kledung
10. Kecamatan Kaloran;
11. Kecamatan Pringsurat;
12. Kecamatan Bulu;
13. Kecamatan Tlogomulyo; dan
14. Kecamatan Selopampang.

C. Kawasan rawan bencana kekeringan meliputi wilayah:

1. Kecamatan Pringsurat;
2. Kecamatan Kranggan;



3. Kecamatan Kaloran;
4. Kecamatan Kandangan;
5. Kecamatan Bejen;
6. Kecamatan Jumo; dan
7. Kecamatan Bulu


D. Kawasan rawan bencana banjir meliputi wilayah:

1. Kecamatan Kedu;
2. Kecamatan Parakan; dan
3. Kecamatan Bejen.

Sejak BPBD Kabupaten Temanggung berdiri program dan kegiatan terkait Pengurangan Risiko Bencana (PRB) telah di fokuskan di kawasan rawan bencana tersebut di atas. Kegiatan Sosialisasi salah satu sebagai upaya PRB telah dilaksanakan di Kecamatan Parakan, Kecamatan Kledung, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Selopampang, Kecamatan Tlogomulyo, Kecamatan Gemawang dan Kecamatan Pringsurat. Selanjutnya daerah rawan bencana akan menjadi prioritas dalam menentukan lokasi-lokasi kegiatan BPBD Kabupaten Temanggung.

Sebagai upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terprogram dan terencana melalui langkah penyusunan Rencana Kontinjensi untuk masing-masing kategori bencana pada daerah rawan bencana akan membantu penyelenggaraan penanggulangan bencana berjalan lebih baik dan tepat sasaran. Telaahan berkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam hal pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya di Kawasan Rawan Bencana.

**PETA KAWASAN RAWAN BENCANA
KABUPATEN
TEMANGGUNG**



**DATA WILAYAH POTENSI BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR
KABUPATEN TEMANGGUNG**

1.	Kecamatan Temanggung			
	Banjir Arus	: Kel. Temanggung II	:	1.276 KK 4.313 Jiwa
	Kali Pacar			
	Kali Kuas			
	Kali Jambe			
	Tanah Longsor	: Kel. Temanggung II	:	1.276 KK 4.313 Jiwa
		Kel. Banyuurip	:	1.153 KK 3.638 Jiwa
		Kel. Walitelon Utara	:	867 KK 2.784 Jiwa
		Kel. Gilingsari	:	357 KK 1.047 Jiwa
2.	Kecamatan Pringsurat			
	Tanah Longsor	: Desa Gowak	:	1.215 KK 3.387 Jiwa
		Desa Karangwuni	:	375 KK 1.225 Jiwa
		Desa Ngipik	:	1.087 KK 3.614 Jiwa
3.	Kecamatan Kranggan			
	Tanah Longsor	: Desa Bengkal	:	1.111 KK 3.760 Jiwa
		Desa Badran	:	1.162 KK 4.076 Jiwa
		Desa Kranggan	:	1.526 KK 5.208 Jiwa



4.	Kecamatan Parakan Banjir Arus	: Desa Wanutengah Desa Dangkel Kali Brangkongan Kali Galeh	: : : :	682 KK 2.378 Jiwa 753 KK 2.699 Jiwa
5.	Kecamatan Kedu Tanah Longsor	: Desa Salamsari Desa Danurejo Desa Mergowati Desa Kutoanyar Desa Kedu Desa Kundisari Desa Tegalsari	: : : : : : :	531 KK 1.641 Jiwa 922 KK 2.983 Jiwa 1.467 KK 4.636 Jiwa 986 KK 3.236 Jiwa 1.604 KK 5.091 Jiwa 1.527 KK 4.868 Jiwa 1.057 KK 3.243 Jiwa
	Banjir Arus	: Kali Kedu Kali Galeh		
6.	Kecamatan Bulu Tanah Longsor	: Desa Pagergunung Desa Wonotirto Kali Kedu	: : :	741 KK 2.413 Jiwa 1.226 KK 3.859 Jiwa
7.	Kecamatan Kandangan Tanah Longsor	: Desa Kedawung Desa Tlogopucang Desa Margolelo Desa Blimbing Desa Banjarsari	: : : : :	233 KK 740 Jiwa 1.793 KK 6.152 Jiwa 447 KK 1.403 Jiwa 432 KK 1.495 Jiwa 487 KK 1.573 Jiwa
8.	Kecamatan Candirotto Tanah Longsor	: Desa Canggal Desa Kentengsari Desa Plosogaden Desa Batusari Desa Candirotto Desa Lempuyang	: : : : : :	1.047 KK 3.194 Jiwa 1.336 KK 4.137 Jiwa 589 KK 1.802 Jiwa 948 KK 3.033 Jiwa 780 KK 2.341 Jiwa 893 KK 2.624 Jiwa
9.	Kecamatan Jumo Tanah Longsor	: Desa Padureso Desa Gununggempol Desa Jombor Desa Ketitang	: : : :	511 KK 1.710 Jiwa 464 KK 1.430 Jiwa 852 KK 2.714 Jiwa 599 KK 2.008 Jiwa
10.	Kecamatan Wonobojo Tanah Longsoor	: Desa Tening Desa Pitrosari Desa Rejosari Desa Wates Desa Wonobojo	: : : : :	570 KK 1.719 Jiwa 494 KK 1.658 Jiwa 858 KK 2.913 Jiwa 312 KK 972 Jiwa 495 KK 1.460 Jiwa
11.	Kecamatan Ngadirejo Tanah Longsor	: Desa Dlimulyo Desa Campursari	: :	874 KK 3.154 Jiwa 704 KK 2.469 Jiwa

12.	Kecamatan Bejen Tanah Longsor	: Desa Ngaliyan	: 670 KK 2.054 Jiwa
		: Desa Banjarsari	: 291 KK 881 Jiwa
		: Desa Perangkongan	: 225 KK 745 Jiwa
		: Desa Bejen	: 832 KK 2.483 Jiwa
		: Desa Jlegong	: 739 KK 2.399 Jiwa
		: Desa Petung	: 207 KK 929 Jiwa
		: Desa Kemuning	: 157 KK 465 Jiwa
	Banjir Arus	: Desa Congkrang	: 384 KK 1.195 Jiwa
		: Desa Kebondalem	: 324 KK 959 Jiwa
		: Kali Teguru	
13.	Kecamatan Kledung Tanah Longsor	: Desa Kruisan	: 667 KK 2.406 Jiwa
		: Desa Jambu	: 252 KK 948 Jiwa
		: Desa Canggal	: 156 KK 579 Jiwa
		: Desa Tuksari	: 1.035 KK 3.939 Jiwa
14.	Kecamatan Selopampang Tanah Longsor	: Desa Jetis	: 627 KK 2.083 Jiwa
15.	Kecamatan Tlogomulyo Tanah Longsor	: Desa Pagersari	: 1.036 KK 4.761 Jiwa
		: Desa Gedegan	: 305 KK 1.020 Jiwa
		: Desa Legoksari	: 552 KK 1.746 Jiwa
16.	Kecamatan Gemawang Tanah Longsor	: Desa Jambon	: 1.005 KK 3.313 Jiwa
		: Desa Gemawang	: 1.760 KK 5.717 Jiwa
		: Desa Kemiriombo	: 765 KK 2.504 Jiwa
		: Desa Banaran	: 870 KK 2.932 Jiwa
		: Desa Muncar	: 1.499 KK 4.805 Jiwa
	Banjir Arus	: Kali Muncar	

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Temanggung tahun 2019 – 2023 mengelompokkan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Temanggung dalam isu bencana dan kerusakan lingkungan.

Isu strategis bencana dipengaruhi oleh letak wilayah Kabupaten Temanggung yang mempunyai tiga karakteristik utama, yaitu dataran, perbukitan, dan pegunungan. Daerah pegunungan di Kabupaten Temanggung meliputi Gunung Sunduro dan Dataran Gunung Sumbing.

Karakteristik alam dan sosial yang cukup kompleks menyebabkan Kabupaten Temanggung menjadi daerah yang rawan bencana. Ancaman bencana yang tidak dapat diprediksi

seperti gempa bumi perlu antisipasi dan pemetaan daerah berpotensi bencana. Letusan gunung api, kebakaran, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan yang merupakan bencana musiman menjadi agenda yang selalu ditemukan setiap tahun.

Faktor-faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan masa depan bidang bencana alam, antara lain :

- a. Aktivitas manusia yang memanfaatkan lahan tanpa mempertimbangan kaidah konservasi
- b. Rusaknya hutan dan kawasan lindung di atasnya serta beralihnya fungsi daerah tangkapan air hujan menjadi lahan terbangun
- c. Semakinterbatasnya sumber air baku untuk air bersih karena penurunan tingkat kualitas air permukaan dan sedimentasi
- d. Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lahan
- e. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan lindung dan daerah resapan air
- f. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang risiko bencana.

Bencana alam terus terjadi di Kabupaten Temanggung akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Kerugian lingkungan terkait dengan terganggunya ekosistem dan fungsi dari lingkungan itu sendiri. Bagi masyarakat bencana alam menimbulkan kerugian baik material maupun non material seperti menurunnya kesehatan masyarakat bahkan terjadinya korban jiwa dan cedera. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa bencana menimbulkan dampak kerusakan maupun kerugian sebagai dampak dari tingkat kerentanan (sosial, ekonomi, budaya) dan ancaman bencana. Pembangunan dan aktivitas manusia yang dilakukan tanpa mempertimbangan pentingnya menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan akan

memicu terjadinya bencana alam. Dampak negatif terjadinya bencana antara lain :

- a. Rusaknya infrastruktur di daerah terdampak
- b. Terhentinya aktivitas mata pencaharian masyarakat
- c. Rusaknya permukiman dan lahan-lahan pertanian
- d. Munculnya berbagai penyakit
- e. Korban jiwa, cedera, cacat

Menimbulkan dampak psikologis/trauma pada masyarakat terdampak Selain dampak negatif, bencana juga memberikan beberapa dampak positif seperti pada bencana letusan gunung api. Material erupsi selain berdampak merusak lahan tanaman pertanian/perkebunan maupun permukiman, disisi yang lain dapat menyuburkan lahan pertanian sehingga dapat meningkatkan produktivitas lahan terdampak. Meski demikian dampak positif tersebut tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan.

Upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian fungsi ekosistem perlu dilakukan. Perlu adanya kerjasama para pemangku kepentingan di Jawa Tengah untuk menjaga ekosistem alam agar berfungsi optimal. Upaya pengurangan risiko bencana baik melalui kegiatan peringatan dini bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat menghadapi bencana agar meminimalisasikan dampak risiko bencana.

3.5 PENENTU ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang dapat dirumuskan dalam faktor-faktor dari pelayanan BPBD Kabupaten Temanggung adalah perlunya peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui sinergitas pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat dengan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana
- b. Masih rendahnya komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan



- c. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia kebencanaan yang terampil
- d. Kurangnya Sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung secara umum adalah menjadikan Kabupaten Temanggung dan sekitarnya sebagai kawasan yang aman dan nyaman dari bencana. Tujuan pembangunan penanggulangan bencana adalah terwujudnya kapasitas kelembagaan yang memadai.

Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulan Bencana adalah :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana;
2. Meningkatnya kapasitas Sumber daya manusia kelembagaan penanggulangan bencana daerah.

Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan pada BPBD Kabupaten Temanggung ditunjukkan melalui tabel berikut :

Tabel 4.1
Indikator penetapan tujuan dan sasaran pembangunan

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2017)	Target Indikator Sasaran Tahun 2019-2023					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana yang memadai	Terbentuknya Desa Tangguh bencana (DESTANA)	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana	Persentase Desa mitigasi terhadap desa rawan bencana	25	35	43	54	67	83	100
		Meningkatnya SDM kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	persentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase tertanganinya korban bencana pada masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	100	100

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pelayanan pada organisasi perangkat daerah BPBD, strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana;
2. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebencanaan;
3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kebencanaan yang terampil;
4. Fasilitasi dan penyediaan sarana dan prasarana Penanggulangan bencana.

Sedangkan arah kebijakan pelayanan dalam mendorong pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pelayanan pada organisasi perangkat daerah BPBD adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana melalui Pelatihan dan pembentukan DESTANA oleh fasilitator terlatih memenuhi minimal 5 indikator DESTANA;
2. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan melalui media massa;
3. Peningkatan kompetensi Aparat BPBD terhadap kebencanaan melalui Diklat, Study banding dan Refress
4. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana Penanggulangan bencana sesuai kebutuhan

Setiap misi yang akan dilaksanakan untuk pencapaian visi dijabarkan dalam strategi dan kebijakan pembangunan daerah. Adapun strategi dan kebijakan BPBD :

Tabel 4.2
Strategi dan kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas”			
Terwujudnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana yang memadai	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Pengurangan risiko bencana	Peningkatan pemberdayaan dan partisipasi untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana melalui Pelatihan dan pembentukan DESTANA oleh fasilitator terlatih memenuhi minimal 5 indikator DESTANA.
	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan kelembagaan Penanggulangan Bencana	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kebencanaan	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kebencanaan melalui media massa
		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kebencanaan yang terampil	Peningkatan kompetensi aparat BPBD terhadap kebencanaan melalui Diklat, study banding dan refress
		Fasilitasi dan penyediaan sarana prasarana PB sesuai kebutuhan	Peningkatan dan pengembangan Sarana dan prasarana PB sesuai kebutuhan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Proses penyusunan program dan kegiatan merupakan operasionalisasi teknis kebijakan dan strategi yang diambil untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dan ditargetkan tercapai. Pemilihan program dan kegiatan merupakan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Temanggung sebagai pelaksana, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana.

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengurangan risiko, penanggulangan serta pemulihan dan perbaikan pasca bencana secara terkoordinasi dan menyeluruh. Program dikoordinasikan dan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan terpilih dalam suatu program diselenggarakan BPBD Kabupaten Temanggung sebagai bagian dari pencapaian sasaran.

Pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD setiap tahunnya menunjukkan peningkatan realisasi dikarenakan tercapainya target pelaksanaan kegiatan. Adapun Program dan kegiatan BPBD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

Program dan kegiatan BPBD yang berkaitan dengan urusan perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut :

5.1 Program Perencanaan pembangunan Daerah, dengan kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah

5.2 Bidang Sosial

Program dan kegiatan BPBD yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan bidang sosial adalah sebagai berikut :

1. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan, dengan kegiatan :

- a. Rintisan Desa Tangguh Bencana
- b. Kesiapsiagaan bencana/mitigasi bencana
- c. Pelatihan Satgas Bencana
- d. Review Penyusunan SOP Penanggulangan bencana
- e. Diklat dan Simulasi Penanggulangan Bencana
- f. Pemberdayaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana
- g. Penyusunan Rencana Kontigensi Masing-Masing Bencana
- h. Pembuatan Rencana Kontijensi
- i. Review Peta Risiko Bencana Kabupaten Temanggung
- j. Review Rencana Kontigensi Bencana Gunung Api Sundoro
- k. Pengembangan Alat EWS Longsor
- l. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
- m. Pembuatan Rencana Kontijensi
- n. Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi
- o. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- p. Koordinasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana
- q. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- r. Penyusunan Kajian Resiko bencana (KRB)
- s. Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan bencana
- t. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana

2. Program Penanganan tanggap Darurat bencana

- a. Penanganan Bencana Alam
- b. Peningkatan penanganan bencana alam
- c. Dana siap pakai (DSP) untuk penanganan darurat pemulihan, fasilitas, fasum/fasos pada masa tanggap darurat
- d. Penyediaan sarana Prasarana Operasional Pusdalops dan layanan Pesan Secara singkat
- e. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas
- f. Respon cepat Darurat Bencana
- g. Aktivasi sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- h. Pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana



3. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

- a. Monitoring dan evaluasi pascabencana
- b. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
- c. Fasilitasi penyaluran Bansos bagi korban bencana
- d. Pelatihan Pemulihan Masyarakat Pascabencana

5.3. Pendukung urusan Perangkat daerah

Program dan kegiatan BPBD yang berkaitan dengan urusan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- b. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
- c. Penyediaan alat tulis kantor.
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- g. Penyediaan makanan dan minuman.
- h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
- i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
- j. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran
- k. Penyediaan jasa pengamanan gedung/kantor
- l. Penyelesaian administrasi keuangan perangkat daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan

kegiatan :

- a. Pembangunan Gedung kantor
- b. Pengadaan peralatan gedung kantor
- c. Pengadaan Mebeuleur
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
- e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

3. Program peningkatan disiplin aparatur, dengan kegiatan :

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- b. Sosialisasi perundang-undangan bencana
- c. Peningkatan kapasitas pegawai
- d. Pembinaan dan pengembangan Satgas PB
- e. Pendidikan dan pelatihan Satgas Penanggulangan Bencana



Tabel 8.2
Keterkaitan dengan Misi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			
Terwujudnya kapasitas kelembagaan Penanggulangan Bencana yang memadai	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana	Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana	Peningkatan pemberdayaan untuk mewujudkan masyarakat yg tangguh dalam menghadapi bencana melalui Sosialisasi, Diklat, Simulasi Gladi posko
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia kapasitas kelembagaan Penanggulangan Bencana	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan	Penyebaran informasi dan pengetahuan kebencanaan melalui media massa
		Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kebencanaan yang terampil	Peningkatan kompetensi Aparat BPBD yang terampil kebencanaan melalui Diklat, Study banding dan Refress
		Peningkatan sarana dan prasarana Penanggulangan bencana sesuai kebutuhan	Pengadaan Sarana dan prasarana Penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN, APBD I dan APBD II

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagai langkah operasionalisasi arah kebijakan dan strateg dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun perwujudan dari beberapa strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, dibuat langkah operasional dalam bentuk program-program BPBD yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan. Program pokok tersebut ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas yang didasarkan atas perumusan visi, misi, tujuan, sasaran yang telah ditetapkan yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi unit kerja di lingkungan BPBD Kabupaten Temanggung.

Indikator kinerja Program pada BPBD Kabupaten Temanggung adalah:

1. Prosentase Desa Mitigasi terhadap desa rawan bencana
2. Prosentase tertanganinya pemulihan sementara kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat bencana
3. Prosesntase tertanganinya pemulihan fisik akibat bencana pada pasca bencana
4. Prosentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana



Tabel 6.1
Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran

Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD tahun 2017	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	RUMUS
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Presentase desa Mitgasi bencana terhadap desa rawan bencana	0	35	43	54	67	83	100	100 %	Desa/ Kel mitigasi bencana yang terbentuk dibagi Desa/ Kel. rawan bencana
2 Presentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat yang tertangani dibagi jumlah kerusakan fisik akibat bencana pada masa tanggap darurat yang ditangani
3 Presentase tertanganinya pemulihan kerusakan fisik akibat bencana pada pasca bencana yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah kerusakan fisik akibat bencana pada pasaca bencana yang tertangani dibagi jumlah kerusakan fisik akibat bencana pada pasaca bencana
4 Presentase tertanganinya korban bencana pada pasca bencana yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah korban bencana pada pasaca bencana yang tertangani dibagi jumlah korban bencana pada pasaca bencana

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perencanaan strategis yang disusun ini merupakan upaya untuk ikut menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia usaha dimasa yang akan datang. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 - 2023 disusun dalam rangka mewujudkan rencana yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan Tahun 2019 - 2023 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Keberhasilan dalam mencapai visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan banyak dipengaruhi oleh komponen-komponen pembangunan antara lain arah kebijaksanaan, kualitas program, struktur dan manajemen pemeliharaan, partisipasi masyarakat, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana serta semangat penyelenggaraan pembangunan di daerah. Semua komponen tersebut harus berkembang secara dinamis, kreatif dan profesional serta bersifat proaktif.

Pelaksanaan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Secara substansial Renstra merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholder* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.



Rencana Strategis ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman, arah dan acuan dalam melaksanakan pembangunan di bidang penanggulangan bencana Tahun 2019 - 2023 di Kabupaten Temanggung. Pada akhirnya perencanaan strategis ini akan diukur oleh seberapa jauh program yang akan dilaksanakan dapat dinikmati dan dapat memberikan manfaat kepada seluruh anggota masyarakat. Program yang telah disusun diharapkan dapat dilaksanakan secara partisipatif menyeluruh dan merata oleh semua lapisan masyarakat sehingga dapat merasakan keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dalam melakukan pembangunan yang dilakukan melalui pembinaan dan penyuluhan, serta pelayanan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM".

Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

G. WALIGADI, S.Sos

Penata Tk I

NIP. 19650205 199303 1 005



REKAPITULASI EKUITAS DANA UMUM
TAHUN ANGGARAN 2018 KABUPATEN TEMANGGUNG
BAGIAN BULAN : Desember 2018

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	Ekuitas Dana Umum (Rp.)	SPJ (Rp.)	Keterangan
Belanja Tidak Langsung	1.094.332.849	1.069.971.285	1.069.971.285	
Belanja Langsung	5.439.502.450	4.786.592.896	4.774.587.128	Sisa : Kas
Jumlah	6.533.835.299	5.856.564.181	5.844.558.413	12.005.768

Temanggung, 14-06-2019
PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN

WALGADI, S.Sos.
Penata Tk.I/III-D
NIP.
196302051993031005

RFK-1

No	Kategori	Anggaran	Rincian Anggaran																																	
			5	10	0	20	10	30	92	40	100	50	100	60	100	70	100	80	100	90	100	95	100	100	100											
	Peralatan Penanggulangan Bencana					0.00			5.80			21.24			21.24			21.24			21.75			64.49			64.49			64.49			64.49			78.87
21.	Pengembangan Alat EWS Longsor	45.000.000	5	10	0	0.00	20	10	3.23	30	92	40	100	50	100	60	100	60	100	60	100	70	100	80	100	80	100	80	100	90	100	95	100	100	100	
22.	Penanganan Bencana Alam	821.747.500	5	10	0	0.00	20	20	3.23	30	40	40	35	50	50	60	60	60	60	60	60	70	70	80	80	80	80	80	80	90	80	95	50	100	100	
23.	Peningkatan Penanganan Bencana	348.221.500	5	10	16	0.49	20	20	11.16	30	25	40	40	50	50	60	50	60	50	50	60	50	70	60	80	66	80	66	90	80	95	83	100	100		
24.	Penanganan Darurat Pemulihan Fasilitas Fasum/Fasos pada Masa Tanggap Darurat	1.494.180.000	5	10	0	0.00	20	5	0.03	30	15	40	50	50	65	60	65	60	65	60	65	70	90	80	91	90	93	90	93	95	93	100	100			
25.	Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana	10.239.450	5	10	5	4.80	20	23	23.56	30	30	40	50	50	50	60	60	60	60	60	60	70	65	80	67	90	75	95	51	100	100					
26.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	1.984.156.000	5	10	10	0.52	20	15	0.62	30	20	40	35	50	53	60	60	60	60	60	60	70	65	80	70	90	75	95	65	100	100					
27.	Fasilitasi Penyaluran Bansos bagi Korban Bencana	17.082.000	5	10	5		20	15	2.54	30	30	40	45	50	50	60	60	60	60	60	60	70	65	80	67	90	70	95	62	100	100					
28.	Pelatihan dukungan psikososial pasca bencana	21.843.000	5	10	0	0.00	20	0	0.00	30	0	40	0	50	0	60	100	60	100	60	100	70	100	80	100	90	100	95	100	100	100	100	100			

Keterangan :

a	b
c	

- a. Target Fisik
- b. Realisasi Fisik
- c. Realisasi SPJ

TEMANGGUNG, 14-06-2019
PEJABAT PENGUNA ANGGARAN


WALNGADI, S.Sos.
NIP. 196307051993031005

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2018 KABUPATEN TEMANGGUNG

SUMBER DANA

: APBD

KEADAAN BULAN

: Desember 2018

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH: BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Nama Kegiatan Jumlah dana	Realisasi Keuangan (Rp.)		Realisasi Fisik (%)			Lokasi Mulai/Selesai	Masalah	Pemecahan Masalah	KSO %
		SPMU	SPJ	Target	Fisik	Deviasi				
1.	Gaji dan Tunjangan 827.957.649		817.108.085	100	100	0	(M) 01 Jan 2018 (S) 31 Des 2018	-	-	0
2.	Tunjangan Penghasilan PNS 266.375.200		252.863.200	100	100	0	(M) 01 Jan 2018 (S) 31 Des 2018	-	-	0
3.	Pengelolaan Data dan Informasi Bencana 6.930.000		6.930.000	100	100	0	(M) 01 Jan 2018 (S) 31 Des 2018	-	-	0
4.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah 3.500.000		3.499.800	100	100	0	(M) 01 Jan 2018 (S) 31 Des 2018	-	-	0
5.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 40.000.000		25.254.034	100	100	0	(M) 01 Jan 2018 (S) 31 Des 2018	-	-	0
6.	Penyediaan jasa kebersihan kantor 30.808.000		28.168.556	100	100	0	(M) 01 Jan 2018 (S) 31 Des 2018	-	-	0
7.	Penyediaan alat tulis kantor 15.000.000		14.992.000	100	100	0	(M) 01 Jan 2018 (S) 31 Des 2018	-	-	0
8.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 12.000.000		11.934.850	100	100	0	(M) 01 Jan 2018 (S) 31 Des 2018	-	-	0
9.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12.000.000		11.916.000	100	100	0	(M) 01 Jan 2018 (S) 31 Des 2018	-	-	0
10.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 2.700.000		2.640.000	100	100	0	(M) 01 Jan 2018 (S) 31 Des 2018	-	-	0
11.	Penyediaan makanan dan minuman 25.000.000		24.776.000	100	100	0	(M) 01 Jan 2018 (S) 31 Des 2018	-	-	0
12.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah 75.000.000		74.993.562	100	100	0	(M) 01 Jan 2018 (S) 31 Des 2018	-	-	0
13.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		9.898.900	100	100	0	(M) 01 Jan 2018 (S) 31 Des 2018	-	-	0

14.	Jasa Pelayanan perkantoran	10.000.000	40.141.436	100	100	0	(M) 01 Jan 2018 (S) 31 Des 2018	-	0
15.	Pengadaan peralatan gedung kantor	45.000.000	13.314.900	100	100	0	(M) 01 Jan 2018 (S) 31 Des 2018	-	0
16.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	14.192.000	6.918.000	100	100	0	(M) 01 Jan 2018 (S) 31 Des 2018	-	0
17.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	10.000.000	66.334.959	100	100	0	(M) 01 Jan 2018 (S) 31 Des 2018	-	0
18.	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	75.000.000	14.056.350	100	100	0	(M) 01 Jan 2018 (S) 31 Des 2018	-	0
19.	Kesiapsiagaan Bencana/Mitigasi Bencana	15.000.000	143.008.950	100	100	0	(M) 01 Jan 2018 (S) 31 Des 2018	-	0
20.	Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana	155.113.000	118.143.000	100	100	0	(M) 01 Jan 2018 (S) 31 Des 2018	-	0
21.	Pengembangan Alat EWS Longsor	149.790.000	43.829.000	100	100	0	(M) 01 Jan 2018 (S) 31 Des 2018	-	0
22.	Penanganan Bencana Alam	45.000.000	563.473.000	100	100	0	(M) 01 Jan 2018 (S) 31 Des 2018	-	0
23.	Peningkatan Penanganan Bencana	821.747.500	314.892.881	100	100	0	(M) 01 Jan 2018 (S) 31 Des 2018	-	0
24.	Penanganan Darurat Pemulihan Fasilitas Fasum/Fasos pada Masa Tanggap Darurat	348.221.500	1.434.954.100	100	100	0	(M) 01 Jan 2018 (S) 31 Des 2018	-	0
25.	Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana	1.494.180.000	10.143.150	100	100	0	(M) 01 Jan 2018 (S) 31 Des 2018	-	0
26.	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	10.239.450	1.753.130.400	100	100	0	(M) 01 Jan 2018 (S) 31 Des 2018	-	0
27.	Fasilitasi Penyaluran Bansos bagi Korban Bencana	1.984.156.000	15.500.300	100	100	0	(M) 01 Jan 2018 (S) 31 Des 2018	-	0
28.	Pelatihan dukungan	17.082.000	21.743.000	100	100	0		-	0

TEMANGGUNG, 14-06-2019
PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN

WALGADI, S.Sos.
NIP. 196302051993031005



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RENSTRA PERANGKAT DAERAH
TAHUN PERENCANAAN 2020**

PD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sumber Dana :

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra						Kondisi Akhir	Sumber Dana
				Kondisi Awal	2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG			1.368.369.894,00	2.024.423.259,00	2.024.423.259,00	2.024.423.259,00	2.024.423.259,00	2.024.423.259,00	2.024.423.259,00	2.024.423.259,00
106	Sosial			1.368.369.894,00	2.024.423.259,00	2.024.423.259,00	2.024.423.259,00	2.024.423.259,00	2.024.423.259,00	2.024.423.259,00	2.024.423.259,00
106.01	Belanja Pegawai			1.168.369.894,00	1.824.423.259,00	1.824.423.259,00	1.824.423.259,00	1.824.423.259,00	1.824.423.259,00	1.824.423.259,00	1.824.423.259,00
106.01.001	Belanja Pegawai			1.168.369.894,00	1.341.423.259,00	1.341.423.259,00	1.341.423.259,00	1.341.423.259,00	1.341.423.259,00	1.341.423.259,00	1.341.423.259,00
106.01.002	Tambahan Penghasilan PNS/Tunjangan Kinerja	Terpenuhi biaya pegawai	Bulan	0,00	483.000.000,00	483.000.000,00	483.000.000,00	483.000.000,00	483.000.000,00	483.000.000,00	483.000.000,00
106.04	Belanja Bantuan sosial Urusan Sosial	Terpenuhi tunjangan penghasilan PNS	Bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
106.04.010	Belanja Bantuan Sosial Kebencanaan	Terpenuhi bantuan sosial bagi korban bencana	Bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
B	BELANJA LANGSUNG			4.887.235.450,00	7.031.652.000,00	7.149.000.000,00	5.545.000.000,00	5.545.000.000,00	5.545.000.000,00	5.545.000.000,00	5.545.000.000,00
106	Sosial			4.556.727.450,00	6.595.000.000,00	6.450.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
106.05	Program penanganan tanggapan darurat bencana			2.323.294.000,00	2.700.000.000,00	2.920.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
106.05.001	Penanganan Bencana Alam			480.882.500,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Terlaksananya penanganan bencana, pengadaan logistik, peralatan dan operasional SAR serta terlaksananya penyediaan air bersih dan dropping air	Kecamatan	20	20	0	0	0	0	0	0
106.05.002	Peningkatan penanganan bencana Alam	Terlaksananya penyelamatan, pelayanan kepada korban bencana secara cepat dan tepat	SATGAS PB	348.221.500,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Ranstra												Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Sumber Dana
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
106.05.004	Dana siap pakai (DSP) untuk penanganan darurat, pemulihan/fasilitas, asumsi/fasos pada masa tanggap darurat			1.494.180.000,00	1.800.000.000,00	1.700.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	DAU
		Terlaksananya Penanggulangan darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DAU
106.05.005	Penyediaan Sarana Prasarana Operasional Puskalops dan Layanan Pesan Secara Singkat (SPM)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAU
106.05.006	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit/wabah zoonosis prioritas			0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAU
		Terlaksananya Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit/wabah zoonosis prioritas	%	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106.05.007	Respon Cepat Darurat Bencana			0,00	0,00	440.000.000,00	440.000.000,00	440.000.000,00	440.000.000,00	440.000.000,00	440.000.000,00	440.000.000,00	440.000.000,00	440.000.000,00	440.000.000,00	440.000.000,00	440.000.000,00	DAU
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DAU
106.05.008	Aktivasi sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			0,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	DAU
		Terlaksananya Aktivasi sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DAU
106.05.009	Pencarian pertolongan dan Evakuasi Korban bencana			0,00	0,00	700.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	DAU
		Terlaksananya Pencarian pertolongan dan Evakuasi Korban bencana	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	DAU
106.06	Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana			200.113.000,00	605.000.000,00	1.485.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	DAU
106.06.001	Rintisan Desa Tangguh Bencana			0,00	100.000.000,00	125.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DAU
		Terlaksananya rintisan desa tangguh bencana	Desa	12	15	18	21	24	27	27	27	27	27	27	27	27	27	DAU
106.06.002	Kesiapsiagaan/Mitigasi Bencana			155.113.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAU
		Terlaksananya kesiapsiagaan/mitigasi sebagai upaya pengurangan risiko bencana	kecamatan	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAU
106.06.003	Pelatihan Saligas Bencana			0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAU
		Terlaksananya Pelatihan SATGAS Bencana	Desa	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAU
106.06.004	Review Penyusunan SOP Penanggulangan bencana			0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAU
		Terlaksananya Review Penyusunan SOP Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung	Dokumen	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DAU
106.06.005	Dilkat dan Simulasi Penanggulangan Bencana			0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAU

No	Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Satuan	2023											
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	10	11	12	DAU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	DAU			
106.05.004	Dana siap pakai (DSP) untuk penanganan darurat ,pemulihan,fasilitas ,asumifasos pada masa tanggap darurat			1,494,180,000,00	1,800,000,000,00	1,700,000,000,00	1,400,000,000,00	1,400,000,000,00	1,400,000,000,00	1,400,000,000,00	1,400,000,000,00	1,400,000,000,00			
		Terlaksananya Penanggulangan darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
106.05.005	Penyediaan Sarana Prasarana Operasional Puskalops dan Layanan Pesan Secara Singkat (SPM)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
106.05.006	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakitiwabah zoonosis prioritas			0,00	0,00	20,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Terlaksananya Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakitiwabah zoonosis prioritas	%	0	0	100	0	0	0	0	0	0			
106.05.007	Respon Cepat Darurat Bencana			0,00	0,00	440,000,000,00	440,000,000,00	440,000,000,00	440,000,000,00	440,000,000,00	440,000,000,00	440,000,000,00			
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100			
106.05.008	Aktivasi sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			0,00	0,00	60,000,000,00	60,000,000,00	60,000,000,00	60,000,000,00	60,000,000,00	60,000,000,00	60,000,000,00			
		Terlaksananya Aktivasi sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100			
106.05.009	Pencarian pertolongan dan Evakuasi Korban bencana			0,00	0,00	700,000,000,00	600,000,000,00	600,000,000,00	600,000,000,00	600,000,000,00	600,000,000,00	600,000,000,00			
		Terlaksananya Pencarian pertolongan dan Evakuasi Korban bencana	%	0	0	100	100	100	100	100	100	100			
106.06	Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana			200,113,000,00	605,000,000,00	1,485,000,000,00	1,000,000,000,00	1,000,000,000,00	1,000,000,000,00	1,000,000,000,00	1,000,000,000,00	1,000,000,000,00			
106.06.001	Rintisan Desa Tangguh Bencana			0,00	100,000,000,00	125,000,000,00	100,000,000,00	100,000,000,00	100,000,000,00	100,000,000,00	100,000,000,00	100,000,000,00			
		Terlaksananya rintisan desa tangguh bencana	Desa	12	15	18	21	24	27	27	27	27			
106.06.002	Kesiapsiagaan/Mitigasi Bencana			155,113,000,00	175,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Terlaksananya kesiapsiagaan/mitigasi sebagai upaya pengurangan risiko bencana	kecamatan	0	20	0	0	0	0	0	0	0			
106.06.003	Pelatihan Salgas Bencana			0,00	25,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Terlaksananya Pelatihan SATGAS Bencana	Desa	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
106.06.004	Review Penyusunan SOP Penanggulangan bencana			0,00	50,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Terlaksananya Review Penyusunan SOP Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung	Dokumen	0	1	0	0	0	0	0	0	0			
106.06.005	Didat dan Simulasi Penanggulangan Bencana			0,00	125,000,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

No	Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Rencana											
				Kondisi Awal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			Kegiatan	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106.06.006	Pembudayaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Terlaksananya Diklat bagi 75 org relawan, Gladi Posko dan Gladi Lapang untuk 250 org di Desa Rawan Bencana		0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Terlaksananya upaya-upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi Bencana	Kecamatan	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106.06.007	Penyusunan Rencana Kontijensi Masing-Masing Bencana	Terlaksananya penyusunan Renkon masing-masing kategori bencana di Kabupaten Temanggung	Dokumen	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106.06.008	Review Peta Risiko Bencana Kabupaten Temanggung	Terlaksananya Review Peta Risiko Bencana sesuai dengan data dinamis di Kabupaten Temanggung	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106.06.009	Review Rencana Kontijensi Bencana Gunung Api Sundoro	Terlaksananya Review Rencana Kontijensi bencana Gunung Api Sundoro yang memadai	Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106.06.010	Pengembangan Alat EWS Longsor	Terlaksananya pengadaan alat EWS Longsor sebagai alat peringatan dini bagi masyarakat di daerah rawan	Unit	45.000.000,00	20	0	20	25	25	25	25	25	25	25	
106.06.011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	%	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
106.06.012	Pembuatan Rencana Kontijensi	Terlaksananya Pembuatan Rencana Kontijensi	%	0,00	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	
106.06.013	Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi	Terlaksananya Pelatihan dan Pencegahan Mitigasi	%	0,00	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	
106.06.014	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	
106.06.015	Koordinasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana	Koordinasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

No	Uraian/Isi Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Rencana						Kondisi Awal	Kondisi Akhir		
				2019	2020	2021	2022	2023	2023		2023	2023	
				5	6	7	8	9	10		11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	DAU	
106.06.016	Penyediaan Pelatihan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			0,00	0,00	35.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	DAU	
		Terlaksananya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	0	0	100	100	100	100	100	100	DAU	
106.06.017	Penyusunan Kajian Resiko bencana (KRB)			0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAU	
		Terlaksananya Penyusunan Kajian Resiko bencana (KRB)	%	0	0	100	100	100	100	100	100	DAU	
106.06.018	Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan bencana			0,00	0,00	125.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	DAU	
		Terlaksananya Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan bencana	%	0	0	100	100	100	100	100	100	DAU	
106.06.019	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana			0,00	0,00	400.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	DAU	
		Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0	0	100	100	100	100	100	100	DAU	
106.07	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana			2.033.320.450,00	3.250.000.000,00	2.045.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	DAU	
106.07.001	Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana			10.239.450,00	10.000.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	DAU	
		terlaksananya money pasca bencana	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	DAU	
106.07.002	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana			1.984.156.000,00	3.205.000.000,00	1.900.000.000,00	1.370.000.000,00	1.370.000.000,00	1.370.000.000,00	1.370.000.000,00	1.370.000.000,00	DAU	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DAU	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana hasil musrenbang kecamatan	Paket	0	0	0	0	0	0	0	0	DAU	
106.07.003	Fasilitasi dan penyaluran BANSOS bagi korban bencana			17.082.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	DAU	
		Penyaluran BANSOS dan Evaluasi kebutuhan korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	100	DAU	
106.07.004	Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)			0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAU	
		Terlaksananya Pelatihan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	Kecamatan	0	20	0	0	0	0	0	0	DAU	
106.07.005	Pelatihan/Sosialisasi Pemulihan Psikososial Pasca Bencana			21.843.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAU	
		Tersedianya tenaga psikososial kebutuhan pasca bencana	orang	50	0	0	0	0	0	0	0	DAU	
106.07.006	Pelatihan Pemulihan Masyarakat Pasca bencana			0,00	0,00	85.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	DAU	

No	Uraian/ Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Satuan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Rencana						Kondisi Awal			Kondisi Akhir			Dana
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	11	12	12	DAU
407.03.026	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			15.000.000,00	19.900.000,00	25.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	DAU
407.03.028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya perlengkapan gedung	Bulan	0,00	10.000.000,00	15.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	DAU
407.04	Program peningkatan disiplin aparatur	Teraksananya servis perbaikan printer, laptop, komputer, flash disk, hardisk external, kamera, mouse	Bulan	0,00	9.730.000,00	86.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	DAU
407.04.001	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	DAU
407.04.004	Sosialisasi Perundang-undangan Bencana	Terpernahnya SDM terhadap undang-undang bencana	Orang	0,00	9.730.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	DAU
407.04.006	Peningkatan Kapasitas Pegawai			0,00	0,00	61.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	DAU
407.04.007	Pembinaan dan Pengembangan SATGAS PB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAU
407.04.008	Pendidikan dan Pelatihan SATGAS PB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	DAU



**KEPUTUSAN PIt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Nomor : 800/025/ III/ TAHUN 2019

TENTANG

**TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019 - 2023**

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan, mengumpulkan serta mengkaji bahan-bahan penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023;
 - b. Menyusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

KELIMA : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal Maret 2019

Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



G. WAJNGADI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19630205 199303 1 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Temanggung ;
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Temanggung ;
3. Anggota tim yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR /TAHUN 2019
TANGGAL Maret 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019-2023

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Plt. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung	Ketua
2.	Plt. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana)	Koordinator
3.	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sekretaris
4.	2 (dua) orang staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal Maret 2019

Plt. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



G. WALNGADI, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 19630205 199303 1 005

BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN FORUM RANCANGAN AKHIR
PENYUSUNAN RENSTRA BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini Senin tanggal 25 Maret 2019 telah diselenggarakan forum rancangan akhir penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Temanggung yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir penyusunan Renstra BPBD yang tercantum dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan Materi

- a. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Kabupaten Temanggung yang disampaikan oleh Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung;
- b. Kerangka Program/ Kegiatan dan Indikasi Anggaran BPBD Tahun 2019-2023 yang disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, Informasi Pembangunan Daerah.

2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum BPBD Kabupaten Temanggung terhadap materi yang dipaparkan, sebagaimana diskusi yang telah dirangkum menjadi hasil keputusan bersama, maka pada:

Hari dan tanggal : Senin, 25 Maret 2019

Waktu : 09.00 Wib

Tempat : Ruang Kerja Kalak BPBD Kabupaten Temanggung

MENYEPAKATI

- KESATU** : Isu Strategis pelayanan BPBD Kabupaten Temanggung, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan rancangan Renstra Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.
- KEDUA** : Rencana Program dan kegiatan BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang disertai dengan target dan indikasi Anggaran.
- KETIGA** : Indikator kinerja BPBD Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

KEEMPAT

: Hasil kesepakatan forum BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU-KETIGA selanjutnya dituangkan ke dalam rancangan akhir Renstra BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

KELIMA

: Berita Acara ini sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Renstra BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, Maret 2019

Plt. KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pimpinan Sidang Forum BPBD



G. WALNGADI, S.Sos

Pemang Tingkat I

NP. 19630205 199303 1 005

Penyusun Renstra BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	G. Walngadi, S.Sos	Plt. Kepala Pelaksana Kasi Penanganan Darurat dan Logistik	1.
2	Edy Murjanto, ST.,MM	Plt. Kepala Sekretariat Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi PB	2.
3	Kartika Sari, ST.,M.Eng	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	3.
4	Towilatun Umuriyah, SE.,MM	Pengolah Rencana Bahan Penanggulangan Bencana	4.